

**IMPLEMENTASI PRINSIP KEHATI-HATIAN BANK DALAM MELINDUNGI  
DATA PRIBADI NASABAH TERHADAP RISIKO *CYBER CRIME* DI BANK  
JATENG CABANG BABADAN**

**SKRIPSI**

Disusun untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Hukum



**Diajukan oleh**

**MUHAMAD IMAM PRASETYO**

**22110069**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN  
(UNDARIS)  
UNGARAN  
2026**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah, serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Implementasi Prinsip Kehati-Hatian Bank Dalam Melindungi Data Pribadi Nasabah Terhadap Risiko *Cyber Crime* Di Bank Jateng Cabang Babadan" dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi teladan bagi umat manusia dalam menjalankan kehidupan berdasarkan ilmu, akhlak, dan ketakwaan.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman (UNDARIS). Dalam penyusunan skripsi ini, penulis memperoleh banyak bantuan, bimbingan, arahan, dukungan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kekuatan, kemudahan, dan kelancaran kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan pendidikan dan penyusunan skripsi ini.
2. Kedua orang tua tercinta yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, dukungan, motivasi, serta pengorbanan yang tidak ternilai selama penulis menempuh pendidikan hingga menyelesaikan skripsi ini.
3. Rektor Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman (UNDARIS) Ibu Rektor Dr. Hj. Ida Zahara Adibah, M.S.I, beserta seluruh jajaran pimpinan universitas yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada penulis

untuk menempuh pendidikan di Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman (UNDARIS).

4. Dekan Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman (UNDARIS) Bapak Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H beserta seluruh jajaran yang telah memberikan dukungan dan pelayanan akademik selama penulis menjalani proses pendidikan.
5. Bapak/Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman (UNDARIS) yang telah memberikan ilmu pengetahuan, wawasan, pengalaman, dan pembelajaran yang sangat berarti bagi penulis selama menempuh pendidikan.
6. Dosen pembimbing skripsi Selaku pembimbing pertama Ibu Lailasari Ekaningsih, S.H., M.H dan dosen pembimbing kedua Bapak Ridho Sad'dilah Ahmad, S.H., M.H yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan, koreksi, serta masukan kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan, baik dalam penyajian, pembahasan, maupun analisis. Hal tersebut tidak terlepas dari keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki oleh penulis. Oleh karena itu, penulis sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang bersifat membangun sebagai bahan perbaikan dan penyempurnaan karya ilmiah ini.

Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum perbankan dan perlindungan data pribadi. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang

pribadi. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan selama proses penyusunan skripsi ini. Semoga segala bentuk bantuan, doa, dan kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis, pembaca, dunia akademik, lembaga perbankan, serta masyarakat secara luas.

Ungaran, 10 Agustus 2026

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, flowing letters that appear to be 'Muhamad Imam Prasetyo'.

Muhamad Imam Prasetyo

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Hukum

IMPLEMENTASI PRINSIP KEHATI-HATIAN BANK DALAM MELINDUNGI DATA  
PRIBADI NASABAH TERHADAP RISIKO *CYBER CRIME* DI BANK JATENG  
CABANG BABADAN

Yang Diajukan Oleh:

Nama Mahasiswa : Muhamad Imam Prasetyo  
NIM : 22110069

Telah disetujui oleh Dosen untuk dipertahankan dihadapan dosen penguji  
skripsi Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman  
GUPPI(UNDARIS)

Pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2026.

Ketua Penguji



Lailasari Ekaningsih, S.H., M.H  
NUPTK: 7450771672230222

Anggota



Ridho Sad'dilah Ahmad, S.H., M.H  
NUPTK: 1140774675130213

Anggota



Dr. Lilik Warsito, SH., MH., Sp.Not  
NUPTK: 6438745646130072

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum



Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H  
NUPTK: 12487447648130113

## LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi Hukum

IMPLEMENTASI PRINSIP KEHATI-HATIAN BANK DALAM MELINDUNGI DATA  
PRIBADI NASABAH TERHADAP RISIKO *CYBER CRIME* DI BANK JATENG  
CABANG BABADAN

Yang Diajukan Oleh:

Nama Mahasiswa : Muhamad Imam Prasetyo  
NIM : 22110069

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk dipertahankan dihadapan  
dosen penguji skripsi Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre  
Sudirman GUPPI(UNDARIS)

Pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2026.

Pembimbing Utama



Lailasari Ekaningsih, S.H., M.H  
NUPTK: 7450771672230222

Pembimbing Pendamping



Ridho Sad'illah Ahmad, S.H., M.H  
NUPTK: 1140774675130213

## DAFTAR ISI

|                                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| HALAMAN JUDUL.....                                | 1         |
| KATA PENGANTAR.....                               | 2         |
| DAFTAR ISI.....                                   | 4         |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                     | <b>6</b>  |
| A. Latar Belakang.....                            | 6         |
| B. Rumusan Masalah.....                           | 18        |
| C. Tujuan Penelitian.....                         | 19        |
| D. Manfaat Penelitian.....                        | 20        |
| E. Fokus Masalah.....                             | 22        |
| F. Batasan Masalah.....                           | 23        |
| G. Ruang Lingkup Penelitian.....                  | 26        |
| H. Orisinalitas Penelitian .....                  | 27        |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>               | <b>32</b> |
| A. Tinjauan Umum Tentang Bank.....                | 32        |
| B. Prinsip Kehati-hatian dalam Perbankan.....     | 36        |
| C. Perlindungan Data Pribadi Nasabah.....         | 40        |
| D. <i>Cyber crime</i> dalam Sektor Perbankan..... | 45        |
| E. Teori Perlindungan Hukum.....                  | 51        |
| F. Teori Efektivitas Hukum.....                   | 55        |
| G. Kerangka Berpikir.....                         | 58        |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>             | <b>61</b> |
| A. Jenis Penelitian.....                          | 61        |

|                                                                                                                        |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| B. Pendekatan Penelitian.....                                                                                          | 62         |
| C. Jenis dan Sumber Data.....                                                                                          | 62         |
| D. Metode Pengumpulan Data.....                                                                                        | 64         |
| E. Lokasi Penelitian.....                                                                                              | 66         |
| F. Teknik Penentuan Informan.....                                                                                      | 66         |
| G. Teknik Analisis Data.....                                                                                           | 67         |
| H. Waktu Pelaksanaan.....                                                                                              | 68         |
| <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>                                                                     | <b>70</b>  |
| A. Implementasi prinsip kehati-hatian bank dalam melindungi data<br>pribadi nasabah di Bank Jateng Cabang Babadan..... | 70         |
| B. Kendala yang Dihadapi Bank Jateng Cabang Babadan dalam<br>Perlindungan Data Pribadi Nasabah.....                    | 90         |
| C. Upaya perbaikan yang dilakukan Bank Jateng Cabang Babadan<br>untuk memperkuat keamanan data nasabah.....            | 97         |
| <b>BAB V PENUTUP.....</b>                                                                                              | <b>104</b> |
| A. Kesimpulan.....                                                                                                     | 104        |
| B. Saran.....                                                                                                          | 105        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>                                                                                             | <b>107</b> |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan yang sangat signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam sektor perbankan. Kemajuan teknologi tidak hanya mengubah pola komunikasi dan aktivitas ekonomi, tetapi juga mendorong transformasi sistem pelayanan keuangan menjadi lebih modern, cepat, dan efisien. Perbankan sebagai salah satu sektor yang sangat bergantung pada kepercayaan masyarakat dituntut untuk mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi guna meningkatkan kualitas layanan serta daya saing di tengah era digital. Kondisi ini pada akhirnya menjadikan teknologi informasi bukan sekadar alat pendukung operasional, melainkan telah bergeser menjadi inti dari keseluruhan sistem layanan keuangan yang modern dan kompetitif.<sup>1</sup>

Pemanfaatan teknologi informasi dalam kegiatan perbankan telah memungkinkan berbagai proses operasional dilakukan secara terintegrasi melalui sistem elektronik, sehingga aktivitas pengelolaan data, transaksi keuangan, hingga pelayanan kepada nasabah dapat dilaksanakan dengan lebih efektif dan efisien. Integrasi sistem teknologi informasi dalam operasional perbankan tidak hanya mencakup aspek pelayanan kepada nasabah, tetapi juga menyentuh dimensi manajemen internal bank, mulai dari pengelolaan sumber daya manusia, pelaporan

---

<sup>1</sup> Dhanar Dhono Vernandhie, "Teknologi Informasi Sebagai Alat Bukti Penyidikan Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Di Polda Metro Jaya Resort Metro Tangerang Kota," *Jurnal Hukum Progresif* 10, no. 2 (2022): 147.

keuangan, hingga mekanisme pengawasan dan audit internal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa teknologi informasi telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan kegiatan usaha perbankan modern, dan ketergantungan terhadapnya akan terus meningkat seiring dengan percepatan digitalisasi di berbagai sektor kehidupan.

Transformasi digital yang terjadi dalam industri perbankan kemudian melahirkan berbagai inovasi layanan berbasis teknologi, seperti internet banking, mobile banking, electronic banking, dan berbagai platform digital lainnya yang memungkinkan nasabah melakukan transaksi tanpa harus datang secara langsung ke kantor bank. Kehadiran layanan tersebut memberikan kemudahan dan efisiensi bagi masyarakat dalam mengakses layanan keuangan kapan saja dan di mana saja tanpa batasan geografis maupun waktu. Inovasi-inovasi ini juga mendorong pertumbuhan inklusi keuangan di Indonesia karena masyarakat yang sebelumnya sulit mengakses layanan perbankan konvensional kini dapat menikmati layanan keuangan secara digital dengan lebih mudah dan terjangkau.<sup>2</sup>

Di balik kemudahan yang ditawarkan oleh transformasi digital tersebut, digitalisasi layanan perbankan juga menyebabkan meningkatnya penggunaan, penyimpanan, dan pengolahan data pribadi nasabah dalam jumlah yang semakin besar. Data pribadi yang meliputi identitas, alamat, nomor telepon, informasi rekening, hingga riwayat transaksi menjadi komponen utama dalam penyelenggaraan layanan perbankan digital. Volume data yang dikelola oleh bank

---

<sup>2</sup> Dhanny Septimawan Sutopo, "Merajut Benang Digital: Dialektika Literasi Teknologi Dan Transformasi Sosial Dalam Masyarakat Pedesaan Kontemporer," *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)* 4, no. 3 (2025): 7261.

terus bertambah secara eksponensial seiring dengan meningkatnya jumlah nasabah pengguna layanan digital, sehingga pengelolaan data pribadi nasabah menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh industri perbankan di era modern ini.

Oleh karena itu, semakin luas pemanfaatan teknologi dalam sektor perbankan, semakin besar pula tanggung jawab bank dalam mengelola dan melindungi data pribadi nasabah yang berada dalam penguasaannya. Bank tidak lagi hanya berperan sebagai lembaga keuangan yang menyimpan dan mengelola uang, tetapi juga telah menjadi pengelola data dalam skala besar yang memegang informasi sensitif jutaan nasabah. Tanggung jawab ini menuntut adanya sistem tata kelola data yang kuat, terstruktur, dan berkelanjutan, yang mampu menjamin bahwa setiap data nasabah dikelola dengan standar keamanan tertinggi sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan data yang berlaku.<sup>3</sup>

Meningkatnya ketergantungan sektor perbankan terhadap teknologi digital tidak hanya menghadirkan berbagai kemudahan, tetapi juga menimbulkan risiko baru berupa ancaman kejahatan siber atau yang dikenal dengan istilah *cyber crime*. Perkembangan teknologi yang semakin canggih diikuti oleh munculnya berbagai modus kejahatan siber yang semakin kompleks, terorganisir, dan sulit dideteksi oleh sistem pengamanan konvensional. Para pelaku kejahatan siber terus berinovasi dalam mengembangkan metode serangan baru yang mampu menembus sistem keamanan yang dianggap sudah kuat, sehingga tidak ada sistem yang dapat dinyatakan sepenuhnya aman dari ancaman siber.

---

<sup>3</sup> Rosihan Luthfi, "Perlindungan Data Pribadi Sebagai Perwujudan Perlindungan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Sosial Teknologi* 2, no. 5 (2022): 432, <https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v2i5.336>.

Dalam sektor perbankan, *cyber crime* dapat berupa peretasan sistem, pencurian identitas, kebocoran data pribadi, serangan malware, phishing, hingga rekayasa sosial atau social engineering yang memanfaatkan kelengahan pengguna. Berbagai modus kejahatan siber tersebut tidak hanya menasar sistem teknologi yang dimiliki oleh bank, tetapi juga menargetkan nasabah secara langsung melalui berbagai teknik penipuan yang semakin canggih dan sulit dibedakan dari komunikasi bank yang resmi.<sup>4</sup> Ancaman tersebut berpotensi menimbulkan kerugian finansial maupun nonfinansial yang sangat besar bagi bank maupun nasabah, bahkan dalam beberapa kasus dapat mengancam stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan.

Tidak hanya mengganggu stabilitas operasional perbankan, serangan siber juga dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem keamanan yang diterapkan oleh bank. Kepercayaan merupakan fondasi utama dalam hubungan antara bank dan nasabah, sehingga apabila kepercayaan tersebut terguncang akibat insiden keamanan siber, dampaknya dapat jauh lebih besar dibandingkan kerugian finansial yang ditimbulkan secara langsung. Pemulihan kepercayaan nasabah setelah terjadi pelanggaran keamanan data membutuhkan waktu yang panjang dan biaya yang tidak sedikit, sehingga upaya pencegahan menjadi jauh lebih penting dan bernilai dibandingkan penanganan setelah insiden terjadi.

Meningkatnya risiko kejahatan siber menjadikan perlindungan data pribadi

---

<sup>4</sup> Henry Saint John, "Ramai-Ramai Tiru Ghibli: Isu Hak Cipta Dan Data Pribadi Di Balik Tren AI," The conversation.com, 2025, <https://theconversation.com/ramai-ramai-tiru-ghibli-isu-hak-cipta-dan-data-pribadi-di-balik-tren-ai-254797>.

nasabah sebagai isu yang semakin krusial dalam penyelenggaraan layanan perbankan. Data pribadi pada dasarnya merupakan bagian dari hak privasi yang melekat pada setiap individu dan harus memperoleh perlindungan hukum dari segala bentuk penyalahgunaan. Hak atas privasi data merupakan hak asasi yang diakui secara universal dan telah menjadi perhatian serius di berbagai negara, mendorong lahirnya berbagai regulasi perlindungan data pribadi yang semakin ketat dan komprehensif di seluruh penjuru dunia, termasuk di Indonesia.<sup>5</sup>

Dalam konteks perbankan, data pribadi nasabah tidak hanya memuat informasi identitas seseorang, tetapi juga berbagai informasi keuangan yang bersifat rahasia dan memiliki nilai ekonomi tinggi. Penyalahgunaan data tersebut dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, mulai dari kerugian finansial, pencurian identitas, hingga penyalahgunaan informasi untuk kepentingan tindak pidana yang lebih luas. Nilai strategis dari data pribadi nasabah inilah yang menjadikannya sebagai target utama bagi pelaku kejahatan siber, karena satu paket data nasabah yang lengkap dapat digunakan untuk berbagai jenis kejahatan finansial yang sangat merugikan.

Perlindungan data pribadi tidak hanya bertujuan menjaga keamanan informasi nasabah, tetapi juga merupakan bentuk penghormatan terhadap hak-hak individu yang dijamin dalam sistem hukum nasional maupun internasional. Konsep perlindungan data pribadi telah berkembang menjadi salah satu pilar utama dalam tata kelola digital yang bertanggung jawab, di mana setiap entitas yang mengelola

---

<sup>5</sup> Jeane Neltje Saly and Lubna Tabriz Sulthanah, "Pelindungan Data Pribadi Dalam Tindakan Doxing Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022," *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 2 (2023): 1711.

data pribadi dituntut untuk memenuhi standar keamanan, transparansi, dan akuntabilitas yang tinggi. Dengan demikian, perlindungan data pribadi nasabah bukan hanya merupakan kewajiban hukum bagi bank, tetapi juga merupakan cerminan dari komitmen etis bank dalam menghormati dan menjaga hak-hak fundamental nasabahnya.<sup>6</sup>

Upaya perlindungan terhadap data pribadi nasabah tidak dapat dilepaskan dari penerapan prinsip kehati-hatian atau prudential banking principle yang menjadi salah satu prinsip fundamental dalam hukum perbankan Indonesia. Prinsip kehati-hatian merupakan pedoman yang mengharuskan bank menjalankan seluruh kegiatan usahanya secara cermat, profesional, dan bertanggung jawab guna meminimalkan berbagai risiko yang dapat mengganggu keberlangsungan usaha bank maupun merugikan nasabah. Prinsip ini lahir dari kesadaran bahwa bank mengelola dana masyarakat dan memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional, sehingga setiap keputusan dan tindakan bank harus didasarkan pada pertimbangan yang matang dan penuh kehati-hatian.

Pada awalnya prinsip kehati-hatian lebih banyak dikaitkan dengan pengelolaan risiko keuangan dan kredit, namun perkembangan teknologi informasi menyebabkan ruang lingkup prinsip ini semakin luas hingga mencakup pengelolaan risiko teknologi informasi dan keamanan data. Perluasan ruang lingkup ini merupakan respons terhadap realitas bahwa risiko operasional perbankan modern tidak lagi terbatas pada risiko kredit atau risiko pasar, melainkan telah mencakup

---

<sup>6</sup> Ridho Sadillah Ahmad, Dyah Ayu Puspaningtyas, and Muhammad Nur Karim Al Ismariy, "Perlindungan Hukum Terhadap Privasi Data Pribadi Di Era Digital," *The Juris* 9, no. 1 (2025): 15.

risiko siber yang dampaknya dapat sama besarnya bahkan melebihi risiko keuangan konvensional. Dalam konteks tersebut, penerapan prinsip kehati-hatian menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa bank mampu menjaga keamanan sistem serta melindungi data pribadi nasabah dari berbagai ancaman yang mungkin terjadi.

Sebagai lembaga yang menghimpun dan mengelola dana masyarakat, bank memiliki kewajiban hukum dan moral untuk menjaga kerahasiaan serta keamanan data nasabah. Kepercayaan yang diberikan oleh nasabah kepada bank tidak hanya berkaitan dengan pengelolaan dana, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap informasi pribadi yang diserahkan kepada bank dalam setiap interaksi layanan. Kewajiban ini bersifat menyeluruh dan tidak dapat dikurangi hanya karena alasan keterbatasan sumber daya atau kompleksitas teknis, karena nasabah berhak mendapatkan perlindungan penuh atas setiap data yang mereka percayakan kepada pihak bank.<sup>7</sup>

Kewajiban tersebut menuntut bank untuk menerapkan berbagai kebijakan dan prosedur keamanan yang mampu mencegah terjadinya akses tidak sah, kebocoran data, maupun penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berwenang. Implementasi kebijakan keamanan data harus mencakup seluruh siklus hidup data nasabah, mulai dari tahap pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, penggunaan, hingga tahap penghapusan atau pemusnahan data setelah tidak lagi diperlukan. Pendekatan menyeluruh terhadap siklus hidup data ini merupakan salah satu standar

---

<sup>7</sup> Iwan Setiawan, "Analisis Peran Perbankan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia: Bank Syariah versus Bank Konvensional," *Jurnal Akuntansi, Ekonomi Dan Manajemen Bisnis* 8, no. 1 (2020): 53.

utama dalam manajemen keamanan data yang diakui secara internasional dan harus menjadi acuan bagi setiap bank dalam membangun sistem perlindungan data nasabah yang komprehensif.

Kewajiban bank untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dan menjaga kepentingan nasabah memiliki dasar hukum yang kuat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa bank wajib menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip kehati-hatian sebagai upaya menjaga kesehatan dan stabilitas sistem perbankan nasional. Selain itu, pengaturan mengenai rahasia bank yang termuat dalam undang-undang tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap informasi nasabah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan kegiatan usaha perbankan yang bertanggung jawab dan berintegritas.

Melalui ketentuan dalam Undang-Undang Perbankan tersebut, bank tidak hanya dituntut untuk menjaga keamanan dana nasabah, tetapi juga wajib melindungi seluruh informasi yang diperoleh dalam hubungan hukum antara bank dan nasabah. Kewajiban menjaga rahasia bank ini merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum tertua dalam sistem hukum perbankan Indonesia dan terus relevan hingga saat ini, bahkan semakin penting dalam konteks digitalisasi layanan perbankan yang memperluas jangkauan dan volume data nasabah yang dikelola oleh bank. Oleh karena itu, Undang-Undang Perbankan menjadi landasan normatif yang penting dalam mengkaji implementasi perlindungan data pribadi nasabah di

sektor perbankan.<sup>8</sup>

Penguatan perlindungan terhadap data pribadi di Indonesia semakin memperoleh kepastian hukum melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Kehadiran undang-undang ini menjadi tonggak penting dalam pembangunan sistem perlindungan data yang lebih komprehensif karena mengatur hak-hak subjek data, kewajiban pengendali data, serta mekanisme pertanggungjawaban apabila terjadi pelanggaran terhadap keamanan data pribadi. Undang-undang ini juga memperkenalkan konsep pemrosesan data yang sah, yang mengharuskan setiap pengendali data memiliki dasar hukum yang jelas dalam setiap kegiatan pemrosesan data pribadi yang dilakukannya.<sup>9</sup>

Dalam konteks perbankan, bank berkedudukan sebagai pengendali data yang memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa data pribadi nasabah diproses dan dilindungi sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam undang-undang. Selain Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, terdapat pula regulasi teknis yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur tentang manajemen risiko teknologi informasi bagi lembaga perbankan, yang memperkuat kewajiban bank dalam membangun sistem perlindungan data yang terstruktur, terukur, dan berkelanjutan. Dengan demikian, kerangka hukum yang mengatur perlindungan data nasabah perbankan di Indonesia sesungguhnya telah cukup komprehensif, mencakup dimensi umum maupun teknis operasional yang perlu dipedomani oleh

---

<sup>8</sup> Devia Syahfitri Purba et al., "Analisis Perkembangan Ekonomi Digital Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia," *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 10, no. 1 (2025): 127.

<sup>9</sup> Depi Hasanah, "Prinsip Akad Dalam Hukum Ekonomi Syariah Dan Implikasinya Dalam Transaksi Bisnis," *Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2024): 52.

setiap lembaga perbankan.<sup>10</sup>

Meskipun kerangka hukum yang mengatur perlindungan data pribadi nasabah telah tersedia secara memadai, tantangan sesungguhnya justru terletak pada tahap implementasi di level operasional lembaga perbankan. Regulasi yang komprehensif tidak serta-merta menjamin bahwa perlindungan data nasabah berjalan efektif dalam praktiknya, sebab berbagai faktor teknis, sumber daya manusia, infrastruktur sistem, maupun budaya keamanan siber di lingkungan internal bank turut menentukan kualitas perlindungan yang diberikan kepada nasabah. Kesenjangan antara ketentuan normatif dan pelaksanaan empiris ini menjadi persoalan yang tidak dapat diabaikan, terutama di tengah meningkatnya intensitas ancaman *cyber crime* yang menasar sektor perbankan dengan tingkat kecanggihan yang terus meningkat.<sup>11</sup>

Penting pula untuk diperhatikan bahwa risiko kebocoran data tidak semata-mata bersumber dari ancaman eksternal seperti serangan peretas, melainkan juga dapat timbul dari faktor internal bank. Ketidakpatuhan pegawai terhadap standar prosedur operasional, lemahnya sistem kontrol akses terhadap informasi nasabah, kurangnya pelatihan dan kesadaran keamanan siber di kalangan pegawai, serta tidak adanya mekanisme pelaporan insiden yang efektif merupakan contoh nyata dari faktor internal yang dapat memperlemah sistem perlindungan data yang telah dibangun. Hal ini menegaskan bahwa implementasi prinsip kehati-hatian harus

---

<sup>10</sup> Dita Puspa Rosita and Baidhowi, "Tugas Dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan ( OJK ) Dalam Mengawasi Sektor Keuangan Di Indonesia," *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 6 (2025): 142.

<sup>11</sup> Swadia Gandhi Mahardika, Akbar Lufi Zulfikar, and Selly Swandari, *Lembaga Keuangan Bank Dan Non Bank: Dinamika, Regulasi, Dan Implementasi Syariah* (Jambi: PT. Nawala Gama Education, 2025).

bersifat menyeluruh, tidak hanya pada aspek teknis infrastruktur teknologi, tetapi juga pada aspek tata kelola, pengembangan kompetensi sumber daya manusia, serta pembangunan budaya kepatuhan di seluruh lini operasional bank.<sup>12</sup>

Implementasi perlindungan data pribadi dalam praktik perbankan dapat dilihat secara nyata pada tingkat operasional kantor cabang yang berinteraksi langsung dengan masyarakat setiap harinya. Salah satu kantor cabang yang memiliki peran penting dalam memberikan layanan kepada nasabah adalah Bank Jateng Cabang Babadan. Sebagai unit operasional yang mengelola berbagai aktivitas perbankan mulai dari pembukaan rekening, pencairan kredit, hingga layanan digital, Bank Jateng Cabang Babadan menyimpan dan memproses berbagai data pribadi nasabah dalam jumlah yang signifikan dan harus dijaga kerahasiaan serta keamanannya dengan standar yang tinggi.

Interaksi langsung antara pegawai bank dan nasabah dalam berbagai layanan administrasi maupun transaksi keuangan di Bank Jateng Cabang Babadan menimbulkan potensi risiko yang perlu diantisipasi melalui penerapan prinsip kehati-hatian secara konsisten di setiap tahapan pelayanan. Penggunaan sistem digital dan integrasi data dalam operasional perbankan juga menuntut adanya mekanisme pengamanan yang efektif guna mencegah terjadinya kebocoran atau penyalahgunaan data pribadi nasabah. Dengan demikian, Bank Jateng Cabang Babadan menjadi objek kajian yang relevan untuk meneliti bagaimana prinsip kehati-hatian diterapkan secara nyata dalam sistem perlindungan data pribadi

---

<sup>12</sup> Silawati Dayang G., Sandra Olivia Putri L., and Ananda Kyara Putri K., “Urgensi Pembentukan Lembaga Pengawas Dalam Pembaharuan Hukum Perlindungan Data Pribadi Menurut Undang-Undang PDP,” *Locus Journal of Academic Literature Review* 4, no. 2 (2025): 107.

nasabah di tingkat operasional cabang yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Di samping itu, upaya perlindungan yang telah dilakukan oleh bank perlu terus dievaluasi dan diperbaiki secara berkala, mengingat lanskap ancaman siber yang terus berkembang dengan dinamika yang sangat cepat dan tidak terduga. Bank tidak dapat bersikap statis dalam menghadapi risiko *cyber crime*, karena modus operandi kejahatan siber senantiasa berevolusi mengikuti perkembangan teknologi dan selalu mencari celah keamanan yang belum terdeteksi. Kemampuan bank dalam melakukan evaluasi sistem keamanan secara berkala, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, dan merumuskan upaya perbaikan yang tepat sasaran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari implementasi prinsip kehati-hatian yang dinamis dan responsif terhadap perkembangan ancaman.

Berbagai penelitian yang telah dilakukan sebelumnya mengenai keamanan data dan prinsip kehati-hatian dalam perbankan umumnya berfokus pada level kebijakan nasional atau institusi perbankan besar secara keseluruhan, sehingga kajian pada tingkat kantor cabang yang lebih operasional masih sangat terbatas. Padahal, kantor cabang merupakan titik terdepan dalam pelayanan nasabah dan sekaligus merupakan lini yang paling rentan terhadap berbagai risiko kebocoran data, baik dari ancaman eksternal maupun internal. Kesenjangan kajian inilah yang memperkuat urgensi dilakukannya penelitian yang secara khusus menelaah implementasi prinsip kehati-hatian pada tingkat operasional cabang secara mendalam dan komprehensif.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, tampak jelas bahwa terdapat kebutuhan

nyata dan mendesak untuk mengetahui secara empiris bagaimana prinsip kehati-hatian diimplementasikan dalam praktik di Bank Jateng Cabang Babadan, kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan data pribadi nasabah, serta bagaimana upaya perbaikan yang dilakukan untuk memperkuat keamanan data di tingkat operasional tersebut. Dengan memahami ketiga aspek ini secara komprehensif dan mendalam, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pengembangan hukum perbankan, khususnya dalam memperkuat sistem perlindungan data pribadi nasabah sebagai wujud nyata dari penerapan prinsip kehati-hatian yang bertanggung jawab, sehingga pada akhirnya dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan sebagai pilar utama perekonomian nasional.

## **B. Rumusan Masalah**

Perkembangan teknologi informasi yang pesat dalam sektor perbankan telah membawa konsekuensi ganda, yakni di satu sisi memberikan kemudahan layanan bagi nasabah, namun di sisi lain meningkatkan kompleksitas risiko yang harus dikelola oleh bank, khususnya risiko yang berkaitan dengan keamanan data pribadi nasabah di tengah maraknya ancaman *cyber crime*. Kondisi ini menuntut adanya implementasi prinsip kehati-hatian yang tidak hanya kuat secara normatif, tetapi juga efektif secara praktis di setiap tingkatan operasional bank, termasuk pada level kantor cabang yang berinteraksi langsung dengan masyarakat. Meskipun kerangka regulasi yang mengatur perlindungan data pribadi nasabah di Indonesia telah cukup komprehensif, efektivitas penerapannya di lapangan masih menjadi persoalan yang memerlukan kajian mendalam, mengingat masih terdapat kesenjangan antara

ketentuan normatif dengan realitas implementasi di tingkat operasional. Berdasarkan latar belakang permasalahan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka penelitian ini merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi prinsip kehati-hatian bank dalam melindungi data pribadi nasabah di Bank Jateng Cabang Babadan?
2. Apa saja kendala yang dihadapi Bank Jateng Cabang Babadan dalam perlindungan data pribadi nasabah?
3. Bagaimana upaya perbaikan yang dilakukan Bank Jateng Cabang Babadan untuk memperkuat keamanan data nasabah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Setiap penelitian ilmiah yang dilakukan secara sistematis dan terstruktur senantiasa diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang menjadi tolak ukur keberhasilan penelitian tersebut. Tujuan penelitian berfungsi sebagai panduan yang mengarahkan seluruh proses penelitian agar tetap fokus pada permasalahan yang telah dirumuskan dan menghasilkan temuan yang bermakna secara akademis maupun praktis. Dalam penelitian ini, tujuan yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi prinsip kehati-hatian bank dalam melindungi data pribadi nasabah di Bank Jateng Cabang Babadan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi Bank Jateng Cabang Babadan dalam perlindungan data pribadi nasabah terhadap risiko *cyber crime*.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya perbaikan yang dilakukan Bank Jateng Cabang Babadan dalam rangka memperkuat keamanan data pribadi nasabah.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian yang baik tidak hanya memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan secara teoritis, tetapi juga diharapkan mampu memberikan manfaat yang nyata bagi berbagai pihak yang berkepentingan, baik dalam konteks akademis, praktis, maupun kebijakan. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum perbankan, khususnya dalam kajian mengenai prinsip kehati-hatian dan perlindungan data pribadi nasabah di era digital. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur akademis mengenai hubungan antara prinsip kehati-hatian perbankan dengan pengelolaan risiko *cyber crime*, yang selama ini masih relatif terbatas terutama pada tingkat kajian operasional kantor cabang. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang mengkaji persoalan perlindungan data pribadi nasabah dalam perspektif hukum perbankan maupun hukum siber di Indonesia.

##### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

- a. Bagi Bank Jateng Cabang Babadan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan yang konstruktif dalam rangka memperkuat sistem perlindungan data pribadi nasabah, mengidentifikasi celah keamanan yang perlu diperbaiki, serta merumuskan kebijakan dan prosedur keamanan data yang lebih efektif dan komprehensif dalam menghadapi ancaman *cyber crime* yang terus berkembang.
- b. Bagi Otoritas Jasa Keuangan dan Regulator Perbankan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai kondisi implementasi perlindungan data pribadi nasabah di tingkat operasional kantor cabang, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan pengawasan dan regulasi yang lebih tepat sasaran dan responsif terhadap dinamika ancaman siber di sektor perbankan.
- c. Bagi Masyarakat dan Nasabah, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan data pribadi dalam layanan perbankan digital serta hak-hak yang dimiliki oleh nasabah dalam hubungannya dengan bank selaku pengendali data, sehingga nasabah dapat lebih kritis dan proaktif dalam menjaga keamanan data pribadinya.
- d. Bagi Akademisi dan Peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi ilmiah yang bermanfaat dalam pengembangan kajian hukum perbankan dan hukum perlindungan data pribadi di Indonesia, sekaligus membuka peluang penelitian lanjutan yang lebih mendalam mengenai

berbagai aspek perlindungan data nasabah dalam ekosistem perbankan digital yang terus berkembang.

#### **E. Fokus Penelitian**

Penelitian ini memfokuskan kajiannya pada aspek implementasi prinsip kehati-hatian bank dalam konteks perlindungan data pribadi nasabah terhadap risiko *cyber crime* di tingkat operasional kantor cabang. Penetapan fokus penelitian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa kantor cabang merupakan unit operasional yang paling dekat dengan nasabah dan sekaligus menjadi titik paling rentan dalam ekosistem keamanan data perbankan, sehingga kajian pada level ini memiliki relevansi empiris yang tinggi. Fokus penelitian ini mencakup tiga dimensi utama yang saling berkaitan satu sama lain, yaitu pertama, bagaimana bentuk nyata implementasi prinsip kehati-hatian dalam sistem perlindungan data pribadi nasabah yang diterapkan oleh Bank Jateng Cabang Babadan dalam kegiatan operasional sehari-harinya. Kedua, penelitian ini berfokus pada identifikasi dan analisis berbagai kendala yang dihadapi oleh Bank Jateng Cabang Babadan dalam melaksanakan perlindungan data pribadi nasabah secara efektif, baik kendala yang bersumber dari faktor teknis, sumber daya manusia, maupun tata kelola organisasional. Ketiga, penelitian ini berfokus pada telaah mengenai upaya-upaya perbaikan yang telah dan sedang dilakukan oleh Bank Jateng Cabang Babadan dalam rangka memperkuat sistem keamanan data nasabah sebagai respons terhadap kendala yang dihadapi serta perkembangan ancaman *cyber crime* yang terus berevolusi. Dengan demikian, fokus penelitian ini diarahkan untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif dan mendalam mengenai dinamika implementasi

prinsip kehati-hatian bank dalam menghadapi risiko *cyber crime* pada tataran operasional yang konkret dan terukur.

#### **F. Batasan Masalah**

Mengingat luasnya cakupan permasalahan yang berkaitan dengan prinsip kehati-hatian bank dan perlindungan data pribadi nasabah dalam menghadapi ancaman *cyber crime*, maka penelitian ini perlu memberikan batasan yang jelas agar kajian yang dilakukan dapat lebih terarah, mendalam, dan menghasilkan temuan yang sahih serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Tanpa adanya batasan masalah yang tegas, penelitian berisiko menjadi terlalu luas sehingga tidak mampu menghasilkan analisis yang cukup mendalam terhadap setiap aspek yang dikaji. Oleh karena itu, penelitian ini membatasi permasalahannya sebagai berikut:

Pertama, penelitian ini dibatasi pada kajian mengenai implementasi prinsip kehati-hatian bank dalam konteks perlindungan data pribadi nasabah, dan tidak mencakup aspek prinsip kehati-hatian bank dalam konteks manajemen risiko kredit, risiko likuiditas, maupun risiko pasar yang merupakan dimensi lain dari prudential banking principle. Pembatasan ini dilakukan karena penelitian ini secara khusus menempatkan risiko siber dan perlindungan data pribadi sebagai objek utama kajian, yang memiliki karakteristik dan kompleksitas tersendiri yang berbeda dari risiko perbankan konvensional lainnya.

Kedua, penelitian ini secara geografis dan institusional dibatasi pada Bank Jateng Cabang Babadan sebagai objek penelitian. Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Bank Jateng Cabang Babadan merupakan unit operasional perbankan daerah yang secara langsung melayani masyarakat dan

mengelola data pribadi nasabah dalam skala operasional yang representatif untuk dikaji. Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menggeneralisasi temuan kepada seluruh kantor cabang Bank Jateng maupun kepada lembaga perbankan lainnya secara umum, meskipun temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang bermanfaat bagi lembaga perbankan lain dalam konteks yang serupa.

Ketiga, penelitian ini dibatasi pada pembahasan mengenai regulasi yang secara langsung relevan dengan topik penelitian, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, serta peraturan teknis yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang berkaitan dengan manajemen risiko teknologi informasi dan keamanan siber di sektor perbankan. Penelitian ini tidak secara mendalam membahas regulasi internasional mengenai perlindungan data pribadi, meskipun referensi komparatif dapat digunakan sebagai bahan analisis tambahan apabila diperlukan.

Keempat, dari sisi temporal, penelitian ini berfokus pada kondisi implementasi perlindungan data pribadi nasabah yang berlangsung pada periode pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, mengingat undang-undang tersebut merupakan regulasi terbaru yang paling komprehensif dalam mengatur perlindungan data pribadi di Indonesia dan memiliki implikasi langsung terhadap kewajiban bank sebagai pengendali data.

## **G. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian merupakan batas-batas kajian yang menentukan

sejauh mana suatu penelitian akan menelaah suatu permasalahan dari berbagai dimensi yang relevan. Penetapan ruang lingkup penelitian yang jelas merupakan bagian penting dalam desain penelitian karena memberikan kerangka yang terstruktur bagi peneliti dalam mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data secara sistematis dan terarah. Dalam penelitian ini, ruang lingkup penelitian mencakup beberapa dimensi sebagai berikut:

1. Ruang Lingkup Substansi Hukum

Dari sisi substansi hukum, penelitian ini berada dalam ranah hukum perbankan dan hukum perlindungan data pribadi sebagai dua bidang hukum utama yang menjadi landasan analisis. Kajian hukum perbankan dalam penelitian ini difokuskan pada prinsip kehati-hatian sebagai salah satu asas fundamental yang mengatur penyelenggaraan kegiatan usaha perbankan di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan beserta peraturan pelaksanaannya. Sementara itu, kajian hukum perlindungan data pribadi diarahkan pada ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang mengatur kewajiban pengendali data dalam menjamin keamanan dan kerahasiaan data pribadi yang dikelolanya. Kedua bidang hukum ini dikaji secara integratif untuk menghasilkan analisis yang komprehensif mengenai kerangka normatif perlindungan data pribadi nasabah perbankan di Indonesia.

2. Ruang Lingkup Objek Penelitian

Dari sisi objek penelitian, penelitian ini memusatkan perhatian pada sistem dan mekanisme perlindungan data pribadi nasabah yang diterapkan oleh Bank

Jateng Cabang Babadan dalam kegiatan operasionalnya sehari-hari. Objek penelitian mencakup kebijakan keamanan data yang berlaku di Bank Jateng Cabang Babadan, prosedur operasional standar yang berkaitan dengan pengelolaan data nasabah, infrastruktur teknologi yang digunakan untuk mengamankan data nasabah, program pelatihan dan peningkatan kesadaran keamanan siber bagi pegawai, serta mekanisme penanganan insiden keamanan data yang diterapkan oleh bank. Selain itu, objek penelitian juga mencakup kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi sistem perlindungan data tersebut serta upaya-upaya perbaikan yang telah dilakukan sebagai respons terhadap kendala yang ada.

### 3. Ruang Lingkup Metode Penelitian

Dari sisi metode penelitian, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yang menggabungkan kajian normatif terhadap ketentuan hukum yang berlaku dengan penelitian lapangan untuk memperoleh data empiris mengenai implementasi aktual di Bank Jateng Cabang Babadan. Pendekatan yuridis empiris dipilih karena penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mengkaji ketentuan hukum secara tekstual, tetapi juga untuk mengetahui bagaimana hukum tersebut diterapkan dalam kenyataan di lapangan serta mengidentifikasi kesenjangan yang mungkin terjadi antara ketentuan normatif dan praktik empiris. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang berwenang di Bank Jateng Cabang Babadan, observasi terhadap sistem dan prosedur yang berlaku, serta studi dokumentasi terhadap kebijakan dan peraturan internal yang relevan.

#### 4. Ruang Lingkup Lokasi Penelitian

Penelitian ini secara spesifik dilakukan di Bank Jateng Cabang Babadan yang berlokasi di wilayah Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Bank Jateng Cabang Babadan merupakan unit operasional perbankan yang secara langsung melayani masyarakat di wilayah tersebut dan mengelola data pribadi nasabah dalam jumlah yang cukup signifikan. Selain itu, pemilihan kantor cabang sebagai lokasi penelitian juga dilatarbelakangi oleh pertimbangan bahwa tingkat kantor cabang merupakan level operasional yang paling rentan terhadap risiko kebocoran data dan sekaligus merupakan level yang paling sedikit dikaji dalam penelitian-penelitian sebelumnya mengenai perlindungan data nasabah perbankan di Indonesia.

#### **H. Orisinalitas Penelitian**

Orisinalitas penelitian merupakan salah satu aspek fundamental yang membedakan suatu penelitian dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, sekaligus menjadi jaminan bahwa penelitian yang dilakukan benar-benar memberikan kontribusi baru bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Penegasan orisinalitas penelitian penting dilakukan tidak hanya untuk menghindari duplikasi penelitian, tetapi juga untuk menunjukkan posisi penelitian ini dalam lanskap akademis yang lebih luas serta mengidentifikasi celah pengetahuan yang hendak diisi oleh penelitian ini.

Berdasarkan penelusuran terhadap berbagai penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik prinsip kehati-hatian bank, perlindungan data pribadi

nasabah, dan *cyber crime* dalam sektor perbankan, ditemukan bahwa penelitian-penelitian yang ada umumnya mengkaji permasalahan tersebut dari perspektif regulatif atau kebijakan nasional secara umum, dan hanya sedikit yang secara spesifik mengkaji implementasi aktual di tingkat operasional kantor cabang.

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan antara lain penelitian I Muhammad dari Universitas Lampung yang mengkaji perlindungan hukum keperdataan terhadap nasabah bank atas pencurian data pribadi akibat kejahatan siber dari perspektif normatif; penelitian A. Mutiara dari Universitas Lampung yang menganalisis perlindungan data pribadi nasabah dalam konteks penggunaan aplikasi bank digital secara regulatif; serta penelitian R. Ida Farrun dan AMDC Purwanto yang dimuat dalam Jurnal Wajah Hukum mengenai prinsip kerahasiaan dan prinsip kehati-hatian dalam perlindungan data nasabah bank syariah. Meskipun penelitian-penelitian tersebut memberikan kontribusi yang berarti, namun belum ada yang secara khusus memfokuskan kajiannya pada implementasi prinsip kehati-hatian dalam perlindungan data pribadi nasabah terhadap risiko *cyber crime* di tingkat kantor cabang secara empiris pada bank konvensional daerah. Perbandingan antara penelitian-penelitian terdahulu dengan penelitian ini dapat dilihat secara sistematis dalam tabel berikut:

**Tabel 1. Perbandingan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Ini**

| No | Peneliti,<br>Tahun &<br>Sumber | Judul<br>Penelitian | Jenis<br>Penelitian | Fokus Kajian     | Perbedaan<br>dengan<br>Penelitian Ini |
|----|--------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------------------------|
| 1  | I                              | Perlindungan        | Yuridis             | Pertanggungjawab | Penelitian ini                        |

|   |                                                              |                                                                                              |                  |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                     |
|---|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Muhammad, 2026, Skripsi, Universitas Lampung <sup>13</sup>   | n Hukum Keperdataan Terhadap Nasabah Bank Atas Pencurian Data Pribadi Akibat Kejahatan Siber | normatif         | aban hukum keperdataan bank pasca terjadinya pencurian data nasabah akibat kejahatan siber                   | mengkaji implementasi prinsip kehati-hatian sebagai instrumen pencegahan secara yuridis empiris di tingkat operasional kantor cabang, bukan kajian pertanggungjawaban pasca insiden secara normatif |
| 2 | A. Mutiara, 2025, Skripsi, Universitas Lampung <sup>14</sup> | Analisis Perlindungan Data Pribadi Nasabah Terhadap Penggunaan Aplikasi                      | Yuridis normatif | Perlindungan data nasabah dalam ekosistem aplikasi bank digital ditinjau dari kerangka regulasi yang berlaku | Penelitian ini mengkaji implementasi nyata secara empiris di Bank Jateng Cabang Babadan, mencakup                                                                                                   |

<sup>13</sup> Muhammad Irfan, “Perlindungan Hukum Keperdataan Terhadap Nasabah Bank Atas Pencurian Data Pribadi Akibat Kejahatan Siber” (Universitas Lampung, 2026).

<sup>14</sup> Amalia Mutiara, “Analisis Perlindungan Data Pribadi Nasabah Terhadap Penggunaan Aplikasi Bank Digital” (Universitas Lampung, 2025).

|   |                                                                       |                                                                                            |                  |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |
|---|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                       | Bank Digital                                                                               |                  |                                                                                                           | kendala dan upaya perbaikan yang konkret, bukan kajian regulatif atas platform digital perbankan secara umum                                                                                                            |
| 3 | R. Ida Farrun & AMDC Purwanto, 2024, Jurnal Wajah Hukum <sup>15</sup> | Prinsip Kerahasiaan dan Prinsip Kehati-Hatian dalam Perlindungan Data Nasabah Bank Syariah | Yuridis normatif | Penerapan prinsip kehati-hatian dan prinsip kerahasiaan dalam perlindungan data nasabah pada bank syariah | Penelitian ini mengkaji bank konvensional daerah dengan menempatkan ancaman <i>cyber crime</i> sebagai konteks utama secara yuridis empiris di tingkat kantor cabang, bukan kajian normatif pada institusi bank syariah |

<sup>15</sup> Ravena ida Farrun and Aldira Mara Ditta Caesar Purwanto, "Prinsip Kerahasiaan Dan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Perlindungan Data Nasabah Bank Syariah," *Wajah Hukum* 8, no. 2 (2024): 751.

Kebaruan penelitian ini terletak pada tiga aspek utama. Pertama, dari sisi fokus kajian, penelitian ini secara khusus mengintegrasikan dua bidang kajian yang selama ini lebih banyak dikaji secara terpisah, yaitu prinsip kehati-hatian perbankan dan perlindungan data pribadi nasabah, dalam satu kerangka analisis yang utuh dan komprehensif dengan risiko *cyber crime* sebagai konteks utamanya. Kedua, dari sisi level analisis, penelitian ini mengambil perspektif yang berbeda dari kebanyakan penelitian terdahulu dengan menempatkan tingkat operasional kantor cabang sebagai fokus utama kajian empiris, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih dekat dengan realitas implementasi di lapangan. Ketiga, dari sisi konteks temporal, penelitian ini dilakukan dalam konteks pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, sehingga dapat mengkaji bagaimana regulasi terbaru tersebut diimplementasikan dalam praktik perbankan di tingkat operasional, yang merupakan aspek yang belum banyak diteliti mengingat undang-undang tersebut relatif baru berlaku.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki orisinalitas yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, karena menghadirkan perspektif, fokus, dan konteks kajian yang berbeda dan lebih spesifik dibandingkan penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya. Penelitian ini diharapkan dapat mengisi celah pengetahuan yang ada dalam kajian hukum perbankan dan hukum perlindungan data pribadi di Indonesia, khususnya mengenai dinamika implementasi prinsip kehati-hatian bank dalam menghadapi risiko *cyber crime* pada tingkat operasional

kantor cabang yang selama ini masih kurang mendapat perhatian dalam literatur akademis.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Bank**

##### **1. Pengertian Bank**

Bank merupakan lembaga keuangan yang memiliki peran sentral dalam perekonomian nasional, baik sebagai penghimpun dana masyarakat maupun sebagai penyalur dana kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Keberadaan bank dalam sistem perekonomian modern tidak dapat dipisahkan dari kebutuhan masyarakat akan layanan keuangan yang aman, terpercaya, dan efisien. Sebagai lembaga intermediasi, bank menjalankan fungsi penghubung antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang memerlukan dana, sehingga perputaran uang dalam perekonomian dapat berjalan dengan lancar dan produktif.<sup>16</sup>

Secara yuridis, pengertian bank di Indonesia diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Undang-undang tersebut mendefinisikan bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Definisi ini menempatkan bank tidak hanya sebagai lembaga bisnis semata, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan ekonomi yang memiliki tanggung jawab sosial terhadap kesejahteraan masyarakat luas.

Dalam perspektif akademis, beberapa ahli memberikan definisi yang beragam

---

<sup>16</sup> Ardiansyah Putra Hrp and Dwi Saraswati, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020).

mengenai bank. Kasmir mendefinisikan bank sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya.<sup>17</sup> Sementara itu, Hermansyah memandang bank sebagai lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi perorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya. Berbagai definisi tersebut pada intinya menegaskan bahwa bank adalah lembaga kepercayaan yang mengemban amanah masyarakat dalam pengelolaan dana dan informasi keuangan.

## **2. Fungsi dan Tujuan Bank**

Bank memiliki tiga fungsi utama yang menjadikannya sebagai elemen penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Pertama, fungsi intermediasi keuangan, yaitu bank menghubungkan pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana, sehingga dana yang ada di masyarakat dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kegiatan produktif. Kedua, fungsi penciptaan uang giral melalui mekanisme kredit dan sistem pembayaran, di mana bank berperan dalam memperluas jumlah uang beredar dalam perekonomian melalui kegiatan pemberian kredit. Ketiga, fungsi penyedia jasa keuangan, seperti transfer dana, kliring, inkaso, kartu pembayaran, hingga layanan digital banking yang memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan.<sup>18</sup>

Adapun tujuan pendirian dan penyelenggaraan kegiatan usaha bank

---

<sup>17</sup> Muh Anshori, "Lembaga Keuangan Bank: Konsep, Fungsi Dan Perkembangannya Di Indonesia," *Madani Syari'ah* 1, no. 1 (2019): 92.

<sup>18</sup> I. Gusti Ayu Made Agung Mas et al., *Ekonomi Keuangan Dan Perbankan* (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025).

sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan adalah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Tujuan ini menempatkan bank tidak hanya sebagai entitas bisnis yang berorientasi profit, tetapi juga sebagai lembaga yang memiliki tanggung jawab terhadap pembangunan ekonomi nasional secara keseluruhan. Oleh karena itu, dalam menjalankan fungsi dan tujuannya, bank dituntut untuk senantiasa memperhatikan kepentingan nasabah dan masyarakat luas, termasuk dalam hal perlindungan data pribadi yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari layanan perbankan modern.

### **3. Kegiatan Usaha Bank**

Kegiatan usaha bank meliputi berbagai aktivitas keuangan yang dijalankan dalam rangka menjalankan fungsi intermediasi dan pelayanan kepada masyarakat. Secara umum, kegiatan usaha bank mencakup penghimpunan dana dalam bentuk giro, deposito, dan tabungan; penyaluran kredit atau pembiayaan kepada nasabah; penerbitan surat pengakuan utang; pemindahan uang antarrekening atau antarbank; serta penyediaan layanan digital seperti internet banking dan mobile banking. Selain itu, bank juga dapat melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh lembaga perbankan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>19</sup>

Dalam konteks perkembangan teknologi informasi, kegiatan usaha bank telah

---

<sup>19</sup> Afifah Ismi Aulia, Yuladul Fitriah, and Rini Puji Astuti, "Analisis Hubungan Kelembagaan Antara Bank Sentral, Pemerintah, Dan Perbankan Dalam Stabilitas Keuangan Indonesia," *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara* 1, no. 5 (2025): 327.

mengalami transformasi yang sangat signifikan. Layanan perbankan yang semula hanya dapat dilakukan secara tatap muka di kantor cabang kini telah beralih ke platform digital yang memungkinkan nasabah mengakses berbagai layanan keuangan kapan saja dan di mana saja. Transformasi ini membawa konsekuensi berupa meningkatnya volume data pribadi nasabah yang diproses, disimpan, dan dikelola oleh bank secara elektronik. Oleh karena itu, seluruh kegiatan usaha bank harus dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang memadai, termasuk dalam aspek pengelolaan dan perlindungan data pribadi nasabah.

#### **4. Bank sebagai Lembaga Kepercayaan**

Aspek yang paling fundamental dari eksistensi bank dalam sistem perekonomian adalah kedudukannya sebagai lembaga kepercayaan. Bank dapat menjalankan fungsinya secara optimal hanya apabila masyarakat menaruh kepercayaan yang tinggi terhadap kemampuan bank dalam menjaga keamanan dana dan informasi yang dipercayakan kepadanya. Kepercayaan ini merupakan aset tak berwujud yang paling berharga bagi bank, karena tanpa kepercayaan masyarakat, bank tidak akan mampu menghimpun dana dan menjalankan fungsi intermediasinya.<sup>20</sup>

Dalam konteks era digital, dimensi kepercayaan terhadap bank tidak hanya berkaitan dengan keamanan dana yang disimpan, tetapi juga mencakup kepercayaan nasabah terhadap kemampuan bank dalam menjaga kerahasiaan dan

---

<sup>20</sup> Wesilatul Hokamah, Sinta Fatmala Sari, and Rini Puji Astuti., “Peran Aktif Bank Indonesia Dalam Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan Melalui Sistem Pembayaran,” *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara* 1, no. 5 (2025): 217.

keamanan data pribadi mereka. Setiap insiden kebocoran data atau pelanggaran keamanan siber yang menimpa sebuah bank berpotensi mengguncang kepercayaan nasabah secara serius, bahkan dapat berdampak pada stabilitas sistem perbankan secara keseluruhan. Oleh sebab itu, perlindungan data pribadi nasabah bukan sekadar kewajiban hukum, melainkan juga merupakan bagian integral dari upaya bank dalam mempertahankan kepercayaan masyarakat sebagai fondasi utama keberlangsungan usaha perbankan.

## **B. Prinsip Kehati-hatian dalam Perbankan**

### **1. Pengertian Prinsip Kehati-hatian**

Prinsip kehati-hatian atau yang dalam literatur perbankan internasional dikenal sebagai prudential banking principle merupakan asas fundamental yang mengharuskan bank menjalankan seluruh kegiatan usahanya secara cermat, teliti, profesional, dan bertanggung jawab guna menjaga stabilitas bank serta melindungi dana dan informasi masyarakat. Prinsip ini lahir dari kesadaran bahwa bank mengelola dana dan kepentingan masyarakat dalam skala yang sangat besar, sehingga setiap keputusan dan tindakan yang diambil oleh bank harus didasarkan pada pertimbangan yang matang dan penuh kehati-hatian agar tidak menimbulkan kerugian bagi nasabah maupun sistem keuangan secara keseluruhan.

Prinsip kehati-hatian bertujuan mencegah risiko kerugian yang dapat mengganggu kelangsungan usaha bank dan kepercayaan publik. Dalam praktiknya, prinsip kehati-hatian mencakup penerapan manajemen risiko yang efektif, pengendalian internal yang memadai, analisis kelayakan kredit secara ketat, pengamanan sistem teknologi informasi, serta perlindungan data pribadi nasabah.

Prinsip ini menjadi fondasi utama tata kelola perbankan yang sehat dan menjadi pedoman bagi seluruh jajaran manajemen dan pegawai bank dalam setiap pengambilan keputusan operasional.

## **2. Dasar Hukum Prinsip Kehati-hatian**

Prinsip kehati-hatian memiliki dasar hukum yang jelas dan kuat dalam sistem regulasi perbankan Indonesia. Pertama, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan secara tegas mengatur bahwa bank wajib menjalankan usaha berdasarkan prinsip kehati-hatian. Ketentuan ini menjadi norma dasar bagi seluruh kegiatan operasional bank dan menjadi rujukan utama dalam setiap kebijakan pengelolaan risiko yang diterapkan oleh lembaga perbankan di Indonesia.

Kedua, pengaturan lebih teknis mengenai implementasi prinsip kehati-hatian terdapat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum. Peraturan ini mengatur kewajiban bank untuk mengelola delapan jenis risiko, termasuk risiko operasional dan risiko teknologi informasi yang berkaitan langsung dengan keamanan data nasabah. Ketiga, ketentuan teknis lebih lanjut diperjelas melalui Surat Edaran OJK Nomor 29/SEOJK.03/2022 yang secara khusus mengatur ketahanan dan keamanan siber bank, menekankan pentingnya pengendalian sistem elektronik, perlindungan data, dan mitigasi serangan siber. Selain itu, perlindungan data pribadi dalam sektor perbankan juga berkaitan erat dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang mengatur kewajiban pengendali data untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data pribadi yang berada dalam penguasaannya.

### **3. Tujuan Penerapan Prinsip Kehati-hatian**

Penerapan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan usaha perbankan memiliki beberapa tujuan utama yang saling berkaitan satu sama lain. Pertama, menjaga kesehatan dan stabilitas bank secara individual maupun sistem perbankan secara keseluruhan, sehingga bank dapat terus menjalankan fungsinya secara optimal dalam jangka panjang. Kedua, melindungi kepentingan nasabah, baik dalam hal keamanan dana yang disimpan maupun kerahasiaan data pribadi yang dipercayakan kepada bank. Ketiga, mencegah terjadinya praktik-praktik perbankan yang tidak sehat yang dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan perekonomian nasional.

Dalam konteks perkembangan teknologi informasi dan meningkatnya ancaman *cyber crime*, tujuan penerapan prinsip kehati-hatian semakin berkembang untuk mencakup dimensi keamanan siber dan perlindungan data. Bank dituntut untuk tidak hanya memastikan kesehatan keuangan, tetapi juga menjamin keamanan sistem informasi dan perlindungan data pribadi nasabah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tata kelola perbankan yang prudent. Dengan demikian, prinsip kehati-hatian dalam era digital memiliki cakupan yang jauh lebih luas dibandingkan konsep awalnya, mencerminkan adaptasi hukum perbankan terhadap dinamika perkembangan teknologi dan risiko yang menyertainya.

### **4. Bentuk-bentuk Penerapan Prinsip Kehati-hatian**

Penerapan prinsip kehati-hatian dalam praktik perbankan diwujudkan melalui berbagai bentuk kebijakan, prosedur, dan mekanisme yang dirancang untuk meminimalkan risiko dan melindungi kepentingan nasabah. Pertama, penerapan

manajemen risiko yang efektif dan komprehensif, mencakup identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian berbagai jenis risiko yang dihadapi oleh bank. Kedua, penguatan sistem pengendalian internal yang mampu mendeteksi dan mencegah terjadinya penyimpangan dalam setiap proses operasional bank. Ketiga, penerapan standar tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance yang menjamin transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam setiap pengambilan keputusan.

Keempat, pelaksanaan audit internal dan eksternal secara berkala untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional bank berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan standar yang telah ditetapkan. Kelima, pengembangan sumber daya manusia yang kompeten dan berintegritas melalui pelatihan, sertifikasi, dan program peningkatan kapasitas secara berkelanjutan. Keenam, penerapan sistem pengamanan teknologi informasi yang memadai untuk melindungi aset digital bank dan data pribadi nasabah dari berbagai ancaman siber. Ketujuh, penyusunan dan implementasi rencana kesinambungan bisnis atau business continuity plan yang memastikan bank dapat terus beroperasi bahkan dalam kondisi terjadinya gangguan atau insiden keamanan.

## **5. Prinsip Kehati-hatian dalam Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Bank**

Seiring dengan meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dalam kegiatan operasional perbankan, prinsip kehati-hatian telah berkembang untuk mencakup dimensi pengelolaan data dan keamanan sistem informasi. Bank dituntut untuk menerapkan prinsip kehati-hatian tidak hanya dalam aspek keuangan dan

kredit, tetapi juga dalam setiap tahapan pengelolaan data nasabah, mulai dari pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, penggunaan, hingga pemusnahan data. Penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan data mencakup kewajiban bank untuk menerapkan kebijakan klasifikasi data yang jelas, membatasi hak akses terhadap data nasabah hanya kepada pihak-pihak yang berwenang, serta memastikan bahwa setiap pemrosesan data dilakukan sesuai dengan tujuan yang sah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam konteks ancaman *cyber crime* yang semakin kompleks, prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan sistem informasi bank juga menuntut adanya investasi yang memadai dalam infrastruktur keamanan siber, pemantauan sistem secara real-time, respons insiden yang cepat dan terstruktur, serta evaluasi dan pembaruan sistem keamanan secara berkala. Bank yang menerapkan prinsip kehati-hatian secara sungguh-sungguh dalam pengelolaan data dan sistem informasi akan memiliki ketahanan yang lebih baik dalam menghadapi ancaman siber, sekaligus memberikan jaminan perlindungan yang lebih kuat kepada nasabah atas keamanan data pribadi mereka.

### **C. Perlindungan Data Pribadi Nasabah**

#### **1. Pengertian Data Pribadi**

Data pribadi merupakan setiap informasi yang berkaitan dengan seseorang yang dapat diidentifikasi atau yang memungkinkan identifikasi seseorang, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui penggabungan dengan informasi lainnya. Konsep data pribadi dalam era digital telah berkembang jauh melampaui sekadar informasi identitas dasar seperti nama dan alamat, mencakup berbagai jenis

informasi yang dihasilkan dari aktivitas digital seseorang, termasuk riwayat transaksi, perilaku penelusuran, lokasi, dan berbagai metadata lainnya yang dapat digunakan untuk membentuk profil digital seseorang secara komprehensif.<sup>21</sup>

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi mendefinisikan data pribadi sebagai setiap data tentang orang perseorangan baik yang teridentifikasi dan atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik. Definisi ini memberikan cakupan yang sangat luas terhadap konsep data pribadi, mencerminkan kompleksitas pengelolaan informasi di era digital dan kebutuhan akan perlindungan yang komprehensif terhadap seluruh jenis informasi yang dapat mengidentifikasi seseorang.

## **2. Jenis-jenis Data Pribadi**

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi membedakan data pribadi menjadi dua kategori utama berdasarkan tingkat sensitivitasnya. Pertama, data pribadi yang bersifat umum, mencakup nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, status perkawinan, dan data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang. Kedua, data pribadi yang bersifat spesifik atau sensitif, mencakup data dan informasi kesehatan, data biometrik, data genetika, catatan kejahatan, data keuangan pribadi, data anak, data pribadi yang mempengaruhi privasi dan keamanan pribadi subjek data.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Siti Yuniarti, "Perlindungan Hukum Data Pribadi Di Indonesia.," *Business Economic, Communication, and Social Sciences (BECOSS) Journal* 1, no. 1 (2019): 149.

<sup>22</sup> Elfian Fauzy and Nabila Alif Radika Shandy, "Hak Atas Privasi Dan Politik Hukum Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi," *Lex Renaissance* 7, no. 3 (2022): 448.

Dalam konteks perbankan, data pribadi nasabah mencakup kedua kategori tersebut. Data pribadi umum nasabah meliputi nama, alamat, nomor telepon, dan informasi identitas lainnya yang dikumpulkan pada saat pembukaan rekening. Sementara itu, data pribadi yang bersifat spesifik dalam konteks perbankan mencakup informasi keuangan seperti nomor rekening, saldo, riwayat transaksi, informasi kredit, serta data biometrik yang digunakan dalam sistem verifikasi digital. Keragaman jenis data pribadi nasabah yang dikelola oleh bank inilah yang menjadikan sektor perbankan sebagai target utama kejahatan siber dan menegaskan urgensi penerapan sistem perlindungan data yang komprehensif dan berlapis.

### **3. Hak-hak Subjek Data Pribadi**

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi mengakui dan menjamin berbagai hak yang dimiliki oleh subjek data pribadi sebagai bentuk penghormatan terhadap hak privasi individu. Pertama, hak untuk mendapatkan informasi mengenai kejelasan identitas, dasar kepentingan hukum, tujuan permintaan, dan penggunaan data pribadi. Kedua, hak untuk melengkapi, memperbarui, dan atau memperbaiki kesalahan dan atau ketidakakuratan data pribadi. Ketiga, hak untuk mendapatkan akses dan memperoleh salinan data pribadi yang ada dalam penguasaan pengendali data pribadi. Keempat, hak untuk mengakhiri pemrosesan, menghapus, dan atau memusnahkan data pribadi yang tidak relevan atau pemrosesannya tidak sesuai dengan ketentuan.

Kelima, hak untuk menarik kembali persetujuan pemrosesan data pribadi yang telah diberikan. Keenam, hak untuk mengajukan keberatan atas tindakan pengambilan keputusan yang hanya didasarkan pada pemrosesan secara otomatis,

termasuk pemprofilan, yang menimbulkan akibat hukum atau berdampak signifikan bagi subjek data pribadi. Ketujuh, hak untuk menuntut dan menerima ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan data pribadi. Dalam konteks perbankan, pemenuhan hak-hak subjek data ini merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh bank sebagai pengendali data, dan kegagalan dalam memenuhi hak-hak tersebut dapat menimbulkan tanggung jawab hukum bagi bank.

#### **4. Kewajiban Pengendali Data Pribadi**

Bank dalam kedudukannya sebagai pengendali data pribadi nasabah memiliki sejumlah kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Kewajiban-kewajiban tersebut antara lain meliputi kewajiban untuk memastikan adanya dasar hukum yang sah dalam setiap kegiatan pemrosesan data pribadi nasabah; kewajiban untuk menjaga kerahasiaan data pribadi yang diproses; kewajiban untuk menyediakan rekam jejak audit terhadap setiap kegiatan pemrosesan data pribadi; kewajiban untuk melindungi data pribadi dari pemrosesan yang tidak sah; serta kewajiban untuk memberitahukan kepada nasabah dan otoritas berwenang apabila terjadi kegagalan perlindungan data pribadi dalam batas waktu yang ditentukan.

Selain kewajiban yang bersifat prosedural tersebut, bank sebagai pengendali data juga memiliki kewajiban substansial untuk membangun dan memelihara sistem perlindungan data yang efektif, termasuk menerapkan langkah-langkah teknis dan organisasional yang memadai untuk menjamin keamanan data pribadi nasabah. Kewajiban ini bersifat proaktif dan tidak dapat dipenuhi hanya dengan kepatuhan formal terhadap persyaratan dokumen atau pelaporan, melainkan harus

tercermin dalam praktik operasional bank sehari-hari dan didukung oleh komitmen manajemen yang kuat terhadap perlindungan data pribadi nasabah.

### **5. Perlindungan Data Pribadi dalam Sektor Perbankan**

Perlindungan data pribadi dalam sektor perbankan memiliki dimensi yang lebih kompleks dibandingkan sektor lainnya, mengingat besarnya volume data sensitif yang dikelola oleh bank dan tingginya nilai ekonomi dari data tersebut di mata pelaku kejahatan siber. Bank sebagai lembaga yang mengelola data keuangan dan identitas nasabah dalam jumlah sangat besar harus menerapkan sistem perlindungan data yang berlapis dan komprehensif, mencakup aspek teknis, prosedural, dan sumber daya manusia secara seimbang.<sup>23</sup>

Dalam praktiknya, perlindungan data pribadi nasabah di sektor perbankan diwujudkan melalui berbagai mekanisme, antara lain penerapan enkripsi data, autentikasi berlapis, pembatasan akses berdasarkan kewenangan, pemantauan aktivitas sistem secara berkelanjutan, serta program pelatihan keamanan siber bagi seluruh pegawai bank. Selain itu, bank juga diwajibkan untuk memiliki kebijakan privasi yang jelas dan transparan, mekanisme penanganan pengaduan nasabah yang efektif, serta prosedur respons insiden yang terstruktur untuk meminimalkan dampak apabila terjadi pelanggaran keamanan data. Keseluruhan mekanisme ini harus diintegrasikan dalam kerangka tata kelola bank yang dilandasi oleh prinsip kehati-hatian sebagai pilar utamanya.

### **6. Dasar Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia**

---

<sup>23</sup> Muhammad Wildan Ichandi and Wilma Silalahi, "Urgensi Perlindungan Data Pribadi Dalam Sektor Perbankan Di Era Digital," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 12 (2024): 153.

Perlindungan data pribadi di Indonesia memiliki kerangka hukum yang terus berkembang dan semakin komprehensif. Pertama, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang mengatur mengenai rahasia bank sebagai bentuk perlindungan terhadap informasi nasabah dalam konteks hubungan hukum antara bank dan nasabah. Kedua, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya yang mengatur mengenai keamanan informasi dan transaksi elektronik termasuk perlindungan data dalam sistem elektronik. Ketiga, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang merupakan regulasi paling komprehensif dan terbaru yang secara khusus mengatur perlindungan data pribadi di Indonesia, mencakup hak subjek data, kewajiban pengendali data, mekanisme pengawasan, dan sanksi atas pelanggaran.<sup>24</sup>

Selain undang-undang tersebut, perlindungan data pribadi nasabah perbankan juga didukung oleh berbagai peraturan teknis dari Otoritas Jasa Keuangan, antara lain POJK Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum dan SEOJK Nomor 29/SEOJK.03/2022 tentang Ketahanan dan Keamanan Siber bagi Bank Umum. Keseluruhan kerangka hukum ini memberikan dasar yang kuat bagi upaya perlindungan data pribadi nasabah di sektor perbankan sekaligus menegaskan tanggung jawab bank dalam memastikan keamanan dan kerahasiaan data nasabah yang berada dalam penguasaannya.

#### **D. *Cyber crime* dalam Sektor Perbankan**

---

<sup>24</sup> Yusuf Daeng et al., "Perlindungan Data Pribadi Dalam Era Digital: Tinjauan Terhadap Kerangka Hukum Perlindungan Privasi," *Journal Of Social Science Research* 3, no. 6 (2023): 2898.

## **1. Pengertian *Cyber crime***

*Cyber crime* atau kejahatan siber merupakan setiap perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, atau media elektronik lainnya sebagai sarana maupun sebagai objek kejahatan. Dalam perkembangannya, pengertian *cyber crime* terus meluas seiring dengan kompleksitas teknologi dan semakin beragamnya modus operandi yang digunakan oleh pelaku kejahatan. *Cyber crime* tidak lagi terbatas pada kejahatan yang dilakukan oleh individu secara mandiri, tetapi telah berkembang menjadi kejahatan terorganisir yang melibatkan jaringan pelaku yang tersebar di berbagai penjuru dunia dan beroperasi lintas batas yurisdiksi hukum.<sup>25</sup>

Dalam konteks hukum Indonesia, perbuatan yang berkaitan dengan *cyber crime* diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya. Undang-undang tersebut mengkriminalisasi berbagai perbuatan yang dilakukan melalui sistem elektronik, termasuk akses ilegal terhadap sistem komputer, penyadapan informasi elektronik, pengubahan atau penghapusan data secara tidak sah, serta berbagai perbuatan lain yang dapat menimbulkan kerugian bagi individu maupun institusi. Dalam sektor perbankan, *cyber crime* berpotensi menimbulkan kerugian yang sangat besar, tidak hanya secara finansial tetapi juga dalam hal reputasi dan kepercayaan publik terhadap lembaga perbankan.

## **2. Karakteristik *Cyber crime***

---

<sup>25</sup> Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime): Suatu Pengantar* (Jakarta Timur: Prenada Media, 2022).

*Cyber crime* memiliki sejumlah karakteristik khusus yang membedakannya dari kejahatan konvensional dan menjadikannya sebagai tantangan tersendiri dalam penegakan hukum. Pertama, *cyber crime* bersifat transnasional, artinya pelaku dapat berada di negara yang berbeda dengan korbannya, sehingga penegakan hukum memerlukan kerja sama internasional yang kompleks. Kedua, *cyber crime* dapat dilakukan secara anonim, di mana pelaku dapat menyembunyikan identitas aslinya dengan menggunakan berbagai teknik penyamaran digital, sehingga identifikasi dan penangkapan pelaku menjadi sangat sulit.<sup>26</sup>

Ketiga, *cyber crime* dapat dilakukan dalam skala yang sangat besar dalam waktu yang singkat, di mana satu serangan siber dapat memengaruhi jutaan nasabah secara bersamaan. Keempat, barang bukti dalam kasus *cyber crime* bersifat digital dan mudah dihapus atau dimanipulasi, sehingga pengumpulan dan preservasi bukti digital memerlukan keahlian khusus dan prosedur yang ketat. Kelima, modus operandi *cyber crime* terus berevolusi dengan sangat cepat mengikuti perkembangan teknologi, sehingga sistem pertahanan yang efektif hari ini bisa menjadi tidak relevan esok harinya. Karakteristik-karakteristik ini menegaskan bahwa penanganan *cyber crime* dalam sektor perbankan memerlukan pendekatan yang dinamis, adaptif, dan berorientasi pada pencegahan.

### **3. Bentuk-bentuk *Cyber crime* pada Perbankan**

Sektor perbankan menghadapi berbagai bentuk serangan siber yang terus berkembang dalam kompleksitas dan kecanggihan metodenya. Berikut adalah

---

<sup>26</sup> Hendra Gunawan, "Tindak Kejahatan Cyber Crime Dalam Perspektif Fikih Jinayah," *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial* 5, no. 1 (2020): 99.

bentuk-bentuk *cyber crime* yang paling umum dan berdampak signifikan terhadap sektor perbankan:

a. Phishing

Phishing merupakan upaya penipuan yang dilakukan oleh pelaku dengan cara mengirimkan komunikasi elektronik palsu yang menyerupai komunikasi resmi dari bank kepada nasabah, dengan tujuan untuk mendapatkan informasi sensitif seperti username, password, nomor rekening, dan data kartu pembayaran. Modus phishing terus berkembang dari email phishing sederhana menjadi spear phishing yang lebih tertarget, smishing melalui pesan singkat, hingga vishing melalui panggilan telepon. Nasabah yang menjadi korban phishing akan mengalami kerugian finansial secara langsung karena data akses akun banknya jatuh ke tangan pelaku yang kemudian digunakan untuk melakukan transaksi tidak sah.<sup>27</sup>

b. Malware

Malware atau malicious software merupakan perangkat lunak berbahaya yang dirancang untuk menyusup ke dalam sistem komputer atau perangkat mobile nasabah maupun sistem perbankan itu sendiri tanpa izin, dengan tujuan mencuri data, merusak sistem, atau mengambil alih kendali perangkat. Jenis malware yang sering menasar sektor perbankan antara lain banking trojan yang secara khusus dirancang untuk mencuri kredensial perbankan, ransomware yang mengenkripsi data dan meminta tebusan, serta spyware yang memantau aktivitas pengguna secara

---

<sup>27</sup> Ardi Saputra Gulo, Sahuri Lasmadi, and Kabib Nabawi, "Cyber Crime Dalam Bentuk Phising Berdasarkan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik," *PAMPAS: Journal Of Criminal* 1, no. 2 (2020): 69.

diam-diam dan mengirimkan informasi kepada pihak yang tidak berwenang.<sup>28</sup>

#### c. Skimming

Skimming merupakan teknik pencurian data kartu pembayaran yang dilakukan dengan cara memasang perangkat pencuri data pada mesin ATM, mesin EDC, atau perangkat pembayaran lainnya. Perangkat skimmer yang dipasang oleh pelaku akan membaca dan merekam data magnetik yang tersimpan dalam kartu pembayaran nasabah, sementara kamera tersembunyi atau keylogger digunakan untuk merekam PIN yang dimasukkan oleh nasabah. Data yang berhasil dicuri kemudian digunakan untuk membuat kartu duplikat atau melakukan transaksi tidak sah yang merugikan nasabah.<sup>29</sup>

#### d. Social Engineering

Social engineering atau rekayasa sosial merupakan teknik manipulasi psikologis yang digunakan oleh pelaku untuk memengaruhi korban agar secara sukarela memberikan informasi sensitif atau melakukan tindakan tertentu yang menguntungkan pelaku. Dalam konteks perbankan, social engineering dapat berupa penipuan melalui telepon di mana pelaku berpura-pura menjadi petugas bank, penipuan melalui media sosial, hingga manipulasi terhadap pegawai bank internal untuk mendapatkan akses tidak sah terhadap data nasabah. Social engineering memanfaatkan faktor psikologis manusia sebagai kelemahan utama, sehingga menjadi ancaman yang sulit ditangani hanya melalui pendekatan teknis semata.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Kaira Milani Fitria, "Analisis Serangan Malware Dalam Perbankan Dan Perencanaan Solusi Keamanan," *Jurnal Informatika Dan Teknik Elektro Terapan* 11, no. 3 (2023): 654.

<sup>29</sup> Indri Yani Putri, "Analisis Kualitas Pelayanan Bank Terhadap Kepercayaan Nasabah Kasus Card Skimming ATM Di BSI KCP Bengkulu Panorama" (UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2021).

<sup>30</sup> Uffi Novitasari, "Phishing Berbasis AI Sebagai Serangan Social Engineering: Ancaman Baru Di Dunia Keamanan Siber," *Jurnal Ilmu Hukum* 14, no. 2 (2025): 157.

#### e. Data Breach

Data breach atau pelanggaran data merupakan insiden keamanan di mana data pribadi nasabah yang bersifat rahasia dan terlindungi berhasil diakses, diungkapkan, dicuri, atau digunakan oleh pihak yang tidak berwenang. Data breach dalam sektor perbankan dapat terjadi akibat serangan siber dari pihak eksternal maupun akibat kelalaian atau tindakan tidak sah dari pihak internal bank. Dampak dari data breach tidak hanya dirasakan secara langsung oleh nasabah yang datanya bocor, tetapi juga menimbulkan kerugian reputasi yang besar bagi bank dan berpotensi menimbulkan tanggung jawab hukum yang signifikan.<sup>31</sup>

#### 4. Dampak *Cyber crime* terhadap Bank dan Nasabah

Dampak *cyber crime* terhadap sektor perbankan bersifat multidimensional, mencakup dimensi finansial, reputasional, hukum, dan sosial yang saling berkaitan. Dari dimensi finansial, *cyber crime* dapat menimbulkan kerugian langsung berupa kehilangan dana nasabah yang harus diganti oleh bank, biaya pemulihan sistem yang terkena serangan, denda regulatif, serta biaya litigasi yang timbul dari tuntutan hukum nasabah yang dirugikan. Estimasi kerugian global akibat *cyber crime* di sektor keuangan terus meningkat dari tahun ke tahun, mencerminkan betapa seriusnya ancaman ini bagi stabilitas keuangan.<sup>32</sup>

Dari dimensi reputasional, insiden keamanan siber yang dialami oleh bank dapat menimbulkan hilangnya kepercayaan nasabah dalam skala yang sangat luas,

---

<sup>31</sup> Andi Taufik Arham, Zulkifli Makkawaru, and Almusawir Almusawir, "Pelaksanaan Perlindungan Data Pribadi Nasabah Bank Di Kota Makassar," *Indonesian Journal of Legality of Law* 7, no. 2 (2025): 257.

<sup>32</sup> Kelvinda Almathea and Adevia Indah Kusuma, "Model Manajemen Risiko Siber Digital Banking: Studi Kasus Kualitatif Berbasis Perspektif Sosio-Teknis," *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi* 5, no. 2 (2026): 408.

yang pada akhirnya dapat berdampak pada penurunan jumlah nasabah dan pangsa pasar. Dari dimensi hukum, bank yang gagal melindungi data nasabah dari ancaman *cyber crime* berpotensi menghadapi sanksi administratif dari regulator, tuntutan perdata dari nasabah yang dirugikan, hingga tanggung jawab pidana bagi pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kegagalan tersebut. Keseluruhan dampak ini menegaskan bahwa investasi dalam sistem keamanan siber dan perlindungan data pribadi nasabah bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga merupakan keputusan bisnis yang strategis bagi setiap lembaga perbankan.

## **E. Teori Perlindungan Hukum**

### **1. Pengertian Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum merupakan salah satu konsep fundamental dalam ilmu hukum yang merujuk pada upaya yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum dalam rangka melindungi hak dan kepentingannya dari berbagai bentuk pelanggaran atau ancaman. Perlindungan hukum pada dasarnya merupakan perwujudan dari fungsi hukum sebagai instrumen penjamin keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi seluruh anggota masyarakat. Dalam konteks perbankan digital, perlindungan hukum memiliki relevansi yang sangat tinggi, mengingat besarnya risiko yang dihadapi nasabah dalam hal keamanan data pribadi dan integritas transaksi keuangan mereka.

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Perlindungan hukum diberikan untuk menjamin bahwa setiap individu memperoleh

pengakuan, jaminan, dan kepastian atas hak-haknya dari tindakan yang dapat merugikan atau melanggar kepentingannya. Dalam perspektif ini, hukum berfungsi sebagai instrumen yang memberikan rasa aman bagi masyarakat sekaligus menjadi sarana untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan maupun pelanggaran hak.<sup>33</sup>

Philipus M. Hadjon membedakan perlindungan hukum menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran sebelum suatu sengketa muncul melalui pengaturan, pengawasan, dan mekanisme pencegahan yang memadai. Sementara itu, perlindungan hukum represif diberikan setelah terjadi pelanggaran melalui mekanisme penyelesaian sengketa, pemberian sanksi, maupun upaya pemulihan hak bagi pihak yang dirugikan. Pembagian tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum tidak hanya berorientasi pada penyelesaian masalah yang telah terjadi, tetapi juga pada upaya pencegahan agar pelanggaran dapat diminimalkan sejak awal.

Perlindungan hukum tidak hanya dipahami sebagai tanggung jawab negara melalui pembentukan regulasi semata, tetapi juga sebagai kewajiban setiap organisasi dalam membangun tata kelola yang menjamin kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi subjek hukum. Dalam sektor perbankan, hal ini berarti bahwa bank harus secara aktif menciptakan sistem dan prosedur yang mampu melindungi nasabah dari risiko keamanan digital, termasuk ancaman *cyber*

---

<sup>33</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987).

*crime* yang semakin kompleks dan sulit ditangani hanya melalui instrumen regulatif semata. Penerapan prinsip kehati-hatian, penguatan sistem keamanan informasi, perlindungan data pribadi, serta mekanisme penanganan insiden keamanan siber merupakan bentuk perlindungan hukum preventif yang harus diwujudkan oleh bank. Di sisi lain, penyediaan mekanisme pengaduan, penyelesaian sengketa, dan pemberian ganti rugi apabila terjadi kebocoran data atau kerugian nasabah merupakan bentuk perlindungan hukum represif yang menjadi bagian dari tanggung jawab lembaga perbankan

## **2. Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli**

Beberapa ahli hukum telah mengembangkan konsep dan teori perlindungan hukum yang memberikan landasan teoretis bagi kajian mengenai perlindungan hak-hak subjek hukum. Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan preventif berorientasi pada upaya pencegahan agar pelanggaran hukum tidak terjadi, sedangkan perlindungan represif bertujuan menyelesaikan sengketa atau pelanggaran yang telah terjadi melalui mekanisme hukum yang tersedia.

Satjipto Rahardjo memandang perlindungan hukum sebagai upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Sementara itu, Fitzgerald mengembangkan teori perlindungan hukum yang menekankan bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat dengan cara membatasi berbagai kepentingan yang ada agar

dapat melindungi kepentingan tertentu. Berbagai perspektif teoritis ini memberikan kerangka yang komprehensif untuk menganalisis sejauh mana sistem hukum perbankan Indonesia telah memberikan perlindungan yang memadai bagi nasabah dalam menghadapi risiko pelanggaran data pribadi.

### **3. Perlindungan Hukum Preventif**

Perlindungan hukum preventif merupakan bentuk perlindungan yang diberikan sebelum terjadinya pelanggaran hak, dengan tujuan mencegah terjadinya kerugian bagi subjek hukum. Dalam konteks perlindungan data pribadi nasabah perbankan, perlindungan hukum preventif tercermin dalam keseluruhan kerangka regulasi yang mengatur kewajiban bank dalam mengelola dan melindungi data nasabah, termasuk ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian, manajemen risiko teknologi informasi, dan standar keamanan siber yang harus dipenuhi oleh bank.

Pada tataran operasional, perlindungan preventif diwujudkan melalui kebijakan internal bank yang mengatur pengelolaan data nasabah, penguatan sistem keamanan teknologi informasi, pengendalian akses data, program pelatihan dan peningkatan kesadaran keamanan siber bagi pegawai, serta mekanisme audit dan evaluasi sistem keamanan secara berkala. Efektivitas perlindungan hukum preventif sangat bergantung pada konsistensi implementasi kebijakan di tingkat operasional dan komitmen seluruh jajaran bank untuk menjadikan perlindungan data nasabah sebagai prioritas utama dalam setiap kegiatan operasional.

### **4. Perlindungan Hukum Represif**

Perlindungan hukum represif merupakan bentuk perlindungan yang diberikan setelah terjadinya pelanggaran hak, dengan tujuan memulihkan kerugian yang

diderita oleh korban dan memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran. Dalam konteks perlindungan data pribadi nasabah perbankan, perlindungan hukum represif diwujudkan melalui berbagai mekanisme, antara lain pemberian sanksi administratif oleh OJK terhadap bank yang terbukti lalai dalam melindungi data nasabah, mekanisme penyelesaian pengaduan nasabah, jalur penyelesaian sengketa melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa perbankan, serta jalur gugatan perdata bagi nasabah yang dirugikan akibat pelanggaran keamanan data.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi juga mengatur mekanisme perlindungan represif yang meliputi sanksi administratif berupa denda, sanksi pidana bagi pelaku pelanggaran data pribadi, serta hak nasabah untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang diderita akibat pelanggaran pemrosesan data pribadi. Keberadaan mekanisme perlindungan represif yang kuat dan efektif merupakan komplemen yang tidak terpisahkan dari perlindungan preventif, karena keduanya bersama-sama membentuk sistem perlindungan hukum yang komprehensif bagi nasabah perbankan.

## **F. Teori Efektivitas Hukum**

### **1. Pengertian Efektivitas Hukum**

Efektivitas hukum merupakan ukuran sejauh mana suatu aturan hukum berhasil mencapai tujuan yang dikehendaki oleh pembentuknya dalam kenyataan di lapangan. Konsep efektivitas hukum mengandaikan adanya kesesuaian antara *das sein* atau kenyataan yang ada dengan *das sollen* atau yang seharusnya ada sebagaimana ditetapkan dalam norma hukum. Suatu aturan hukum dapat dikatakan efektif apabila perilaku masyarakat atau subjek hukum yang menjadi sasaran

pengaturan telah sesuai dengan yang dikehendaki oleh norma hukum tersebut, dan tujuan yang ingin dicapai melalui pengaturan tersebut berhasil terwujud dalam kenyataan.

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum pada hakikatnya merupakan tingkat keberhasilan hukum dalam mengatur kehidupan masyarakat sehingga norma hukum dapat dipatuhi dan dijalankan sebagaimana mestinya. Efektivitas suatu hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan peraturan perundang-undangan semata, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan dalam proses penegakan hukum. Oleh karena itu, keberhasilan suatu aturan hukum dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial, budaya, serta kualitas aparat dan sarana yang mendukung pelaksanaannya.<sup>34</sup>

Dalam perspektif Soerjono Soekanto, efektivitas hukum dapat dilihat dari sejauh mana hukum mampu menciptakan ketertiban, kepastian, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Apabila suatu peraturan telah diterapkan secara konsisten, dipahami oleh masyarakat, serta mendapatkan dukungan dari aparat penegak hukum dan fasilitas yang memadai, maka hukum tersebut dapat dinilai efektif. Sebaliknya, apabila masih terdapat kesenjangan antara norma yang berlaku dengan praktik yang terjadi dalam masyarakat, maka efektivitas hukum tersebut perlu dipertanyakan dan dievaluasi lebih lanjut.

Dalam konteks penelitian ini, efektivitas hukum diukur dari sejauh mana

---

<sup>34</sup> Soerjono. Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2019).

ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian dan perlindungan data pribadi nasabah dalam berbagai regulasi yang berlaku berhasil diimplementasikan secara nyata dalam operasional Bank Jateng Cabang Babadan dan menghasilkan tingkat perlindungan data yang memadai bagi nasabah. Penilaian efektivitas hukum dalam konteks ini tidak hanya melihat apakah bank telah memenuhi persyaratan formal yang ditetapkan oleh regulasi, tetapi juga apakah implementasi tersebut secara substansial berhasil melindungi data pribadi nasabah dari ancaman *cyber crime*.<sup>35</sup>

## **2. Faktor-faktor Efektivitas Hukum**

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Pertama, faktor hukumnya sendiri, yang mencakup kelengkapan, kejelasan, dan konsistensi substansi pengaturan yang ada dalam peraturan perundang-undangan. Kedua, faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, termasuk kualitas, integritas, dan kompetensi aparat yang bertanggung jawab dalam pengawasan dan penegakan regulasi perbankan. Ketiga, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, termasuk infrastruktur teknologi dan sumber daya yang tersedia untuk melaksanakan ketentuan perlindungan data.

Keempat, faktor masyarakat, yaitu lingkungan di mana hukum tersebut berlaku dan diterapkan, termasuk tingkat kesadaran dan kepatuhan nasabah serta pegawai bank terhadap ketentuan perlindungan data. Kelima, faktor kebudayaan,

---

<sup>35</sup> Bryan Simanjuntak and FL Yudhi Priyo Amboro, "Efektivitas Hukum Tindakan Penagihan Kartu Kredit Dalam Aktivitas Perbankan Di Kota Batam.," *Jurnal Komunitas Yustisia* 4, no. 3 (2021): 998.

yakni hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup, termasuk budaya keamanan siber yang berkembang di lingkungan internal bank. Kelima faktor ini secara bersama-sama menentukan apakah suatu ketentuan hukum dapat berfungsi secara efektif dalam kenyataan atau justru hanya berhenti pada tataran normatif semata.

### **3. Efektivitas Implementasi Regulasi Perlindungan Data Pribadi**

Dalam konteks implementasi regulasi perlindungan data pribadi di sektor perbankan, efektivitas hukum dapat dievaluasi dari beberapa indikator. Pertama, sejauh mana bank telah menginternalisasi ketentuan regulasi perlindungan data ke dalam kebijakan dan prosedur operasional internalnya. Kedua, sejauh mana kebijakan dan prosedur tersebut diimplementasikan secara konsisten dalam kegiatan operasional bank sehari-hari, khususnya dalam hal pengelolaan data nasabah. Ketiga, sejauh mana mekanisme pengawasan internal dan eksternal berjalan efektif dalam mendeteksi dan mencegah pelanggaran terhadap ketentuan perlindungan data.<sup>36</sup>

Keempat, sejauh mana sistem perlindungan data yang diterapkan oleh bank mampu secara nyata mencegah terjadinya insiden kebocoran data atau meminimalkan dampak dari insiden yang telah terjadi. Kelima, sejauh mana nasabah memperoleh manfaat nyata dari implementasi regulasi perlindungan data dalam bentuk keamanan data pribadi mereka yang terjaga dengan baik. Evaluasi terhadap berbagai indikator efektivitas ini memerlukan kajian empiris yang

---

<sup>36</sup> Marfuah Fuah, "Efektivitas Dan Fungsi Hukum Dalam Masyarakat Perspektif Filsafat Hukum," *Desiderata Law Review* 1, no. 2 (2024): 37.

mendalam di tingkat operasional bank, yang menjadi salah satu kontribusi utama dari penelitian ini.

### **G. Kerangka Berpikir**

Kerangka berpikir dalam penelitian ini disusun berdasarkan analisis terhadap permasalahan yang menjadi fokus kajian, yaitu implementasi prinsip kehati-hatian bank dalam melindungi data pribadi nasabah terhadap risiko *cyber crime* di Bank Jateng Cabang Babadan. Kerangka berpikir ini menggambarkan alur logis dari fenomena yang menjadi latar belakang penelitian hingga pada hasil yang diharapkan dapat tercapai melalui penelitian ini, dengan mengintegrasikan berbagai konsep dan teori yang telah diuraikan dalam tinjauan pustaka.<sup>37</sup>

Perkembangan digitalisasi perbankan yang pesat telah mengakibatkan meningkatnya volume dan kompleksitas pengelolaan data pribadi nasabah, yang pada gilirannya membuka celah bagi munculnya berbagai ancaman *cyber crime* yang menasar sektor perbankan. Kondisi ini menuntut penerapan prinsip kehati-hatian bank yang tidak hanya mencakup dimensi keuangan dan kredit, tetapi juga secara komprehensif mencakup dimensi keamanan siber dan perlindungan data pribadi nasabah. Implementasi prinsip kehati-hatian dalam konteks perlindungan data nasabah kemudian menjadi objek kajian utama dalam penelitian ini, dengan memperhatikan kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi tersebut serta upaya-upaya perbaikan yang dilakukan oleh bank dalam rangka memperkuat sistem keamanan data nasabahnya. Melalui analisis yang komprehensif terhadap ketiga

---

<sup>37</sup> Haura Hanifah et al., “Landasan Teori, Penelitian Relevan, Kerangka Berpikir Dan Hipotesis Penelitian Pendidikan,” *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam* 3, no. 2 (2025): 391.

aspek ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris yang akurat mengenai kondisi perlindungan data pribadi nasabah di Bank Jateng Cabang Babadan dan merumuskan rekomendasi yang konstruktif bagi penguatan sistem perlindungan tersebut, sehingga pada akhirnya dapat terwujud perlindungan data pribadi nasabah yang optimal sebagai manifestasi nyata dari penerapan prinsip kehati-hatian perbankan yang bertanggung jawab. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam gambar kerangka berpikir di bawah ini:

**Gambar 1: Kerangka Berpikir**





### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang menggabungkan kajian normatif terhadap ketentuan hukum yang berlaku dengan penelitian lapangan guna memperoleh data empiris mengenai implementasi aktual dari ketentuan hukum tersebut dalam kenyataan. Pendekatan yuridis empiris dipilih karena penelitian ini tidak hanya bertujuan mengkaji substansi norma hukum secara tekstual, tetapi juga ingin mengetahui secara langsung bagaimana norma tersebut diterapkan, dijalankan, dan dirasakan dampaknya di tingkat operasional Bank Jateng Cabang Babadan.<sup>38</sup>

Dimensi yuridis dalam penelitian ini diwujudkan melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, meliputi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Peraturan OJK Nomor 18/POJK.03/2016, dan Surat Edaran OJK Nomor 29/SEOJK.03/2022. Adapun dimensi empiris diwujudkan melalui pengumpulan data langsung dari lapangan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi di lingkungan Bank Jateng Cabang Babadan. Perpaduan kedua dimensi ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi kesenjangan antara ketentuan normatif dan pelaksanaan empiris, yang menjadi salah satu kontribusi utama dari penelitian ini.

---

<sup>38</sup> J Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Banyumedia, 2006).

## **B. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan yang saling melengkapi. Pertama, pendekatan perundang-undangan atau *statute approach*, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua regulasi dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan prinsip kehati-hatian bank, perlindungan data pribadi, dan keamanan siber di sektor perbankan. Pendekatan ini digunakan untuk membangun kerangka normatif yang menjadi tolok ukur penilaian implementasi di lapangan.<sup>39</sup>

Kedua, pendekatan kasus atau *case approach*, yaitu pendekatan yang menempatkan Bank Jateng Cabang Babadan sebagai kasus tunggal yang dikaji secara mendalam dan komprehensif. Pendekatan kasus ini dipilih karena penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menghasilkan generalisasi luas, melainkan untuk menghasilkan pemahaman yang mendalam dan terperinci mengenai dinamika implementasi prinsip kehati-hatian dalam perlindungan data pribadi nasabah pada konteks operasional kantor cabang yang spesifik. Kombinasi kedua pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengkaji permasalahan dari perspektif normatif sekaligus empiris secara seimbang dan komprehensif.

## **C. Jenis dan Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan dua jenis data yang saling melengkapi, yaitu data primer dan data sekunder.

### **1. Data Primer**

---

<sup>39</sup> Nyangfah Nisa Septiana and Zulfatul Khoiriyah, "Metode Penelitian Studi Kasus Dalam Pendekatan Kualitatif," *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang* 10, no. 4 (2024): 135.

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama melalui kegiatan penelitian lapangan. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pihak-pihak yang berwenang dan memiliki pengetahuan langsung mengenai sistem perlindungan data di Bank Jateng Cabang Babadan, antara lain pimpinan cabang, penanggung jawab teknologi informasi, petugas keamanan sistem, serta pegawai yang berinteraksi langsung dengan data nasabah dalam kegiatan operasional sehari-hari. Selain wawancara, data primer juga diperoleh melalui observasi terhadap prosedur dan mekanisme pengelolaan data yang diterapkan di lingkungan Bank Jateng Cabang Babadan.<sup>40</sup>

## **2. Data Sekunder**

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada sebelumnya dan tidak dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari lapangan. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari tiga bahan hukum. Pertama, bahan hukum primer yang meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, antara lain Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, POJK Nomor 18/POJK.03/2016, dan SEOJK Nomor 29/SEOJK.03/2022. Kedua, bahan hukum sekunder yang meliputi buku-buku teks hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan berbagai literatur

---

<sup>40</sup> Undari Sulung and Mohamad Muspawi, “Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, Dan Tersier,” *Jurnal Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)* 5, no. 3 (2024): 110–16.

akademis yang relevan dengan topik penelitian. Ketiga, bahan hukum tersier yang meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan berbagai sumber referensi pendukung lainnya yang membantu memberikan penjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder.<sup>41</sup>

#### **D. Metode Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan tiga metode pengumpulan data yang diterapkan secara terpadu untuk menghasilkan data yang lengkap, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

##### **1. Wawancara**

Wawancara dilakukan secara mendalam atau *in-depth interview* dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun berdasarkan rumusan masalah penelitian. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur, artinya peneliti menyiapkan daftar pertanyaan pokok namun tetap membuka ruang bagi informan untuk memberikan jawaban yang lebih luas dan mendalam sesuai dengan pengalaman serta pengetahuannya. Informan dalam penelitian ini dipilih secara purposive, yaitu berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan, pengalaman, dan kewenangan yang relevan dengan topik yang diteliti. Adapun informan yang dituju meliputi pimpinan Bank Jateng Cabang Babadan, penanggung jawab atau koordinator teknologi informasi dan keamanan sistem, pegawai bagian operasional yang mengelola data nasabah secara langsung, serta petugas yang bertanggung jawab dalam

---

<sup>41</sup> Vani Hajari, Indah Pratiwi, and Diki Ariansyah Putra, "Pemahaman Riset Pasar Untuk Pemasaran Global Primer Dan Sekunder," *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 9, no. 1 (2024): 6.

penanganan pengaduan dan insiden keamanan data.<sup>42</sup>

## **2. Observasi**

Observasi dilakukan secara langsung di lingkungan Bank Jateng Cabang Babadan untuk mengamati secara nyata bagaimana prosedur pengelolaan data nasabah dijalankan dalam praktik sehari-hari. Observasi difokuskan pada aspek-aspek yang berkaitan dengan implementasi prinsip kehati-hatian dalam perlindungan data, antara lain mekanisme kontrol akses terhadap data nasabah, prosedur penanganan dokumen dan berkas nasabah, penggunaan perangkat keras dan perangkat lunak keamanan, serta penerapan standar operasional prosedur yang berkaitan dengan keamanan informasi. Hasil observasi dicatat secara sistematis dalam lembar observasi yang telah disiapkan sebelumnya dan digunakan sebagai data pendukung yang memperkuat temuan dari wawancara.

## **3. Studi Dokumentasi**

Studi dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan, menelaah, dan menganalisis berbagai dokumen yang relevan dengan topik penelitian, baik dokumen yang bersumber dari regulasi dan peraturan perundang-undangan maupun dokumen internal Bank Jateng Cabang Babadan yang berkaitan dengan kebijakan perlindungan data. Dokumen-dokumen yang menjadi bahan kajian antara lain kebijakan keamanan informasi, standar operasional prosedur pengelolaan data nasabah, laporan audit internal yang relevan, catatan insiden keamanan, serta dokumen kebijakan privasi yang berlaku di Bank Jateng

---

<sup>42</sup> Seng Hansen, "Investigasi Teknik Wawancara Dalam Penelitian Kualitatif Manajemen Konstruksi," *Jurnal Teknik Sipil* 27, no. 3 (2020): 284.

Cabang Babadan.<sup>43</sup>

#### **E. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Bank Jateng Cabang Babadan yang berlokasi di wilayah Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada beberapa pertimbangan. Pertama, Bank Jateng Cabang Babadan merupakan unit operasional perbankan yang secara langsung melayani masyarakat di wilayah tersebut dan aktif mengelola data pribadi nasabah dalam jumlah yang signifikan. Kedua, kantor cabang merupakan tingkatan operasional yang paling dekat dengan nasabah dan paling relevan untuk dikaji dalam konteks implementasi perlindungan data di level praktis. Ketiga, penelitian pada tingkat kantor cabang merupakan kajian yang masih jarang dilakukan dan diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris yang berarti bagi pengembangan ilmu hukum perbankan.

#### **F. Teknik Penentuan Informan**

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang didasarkan pada pertimbangan tertentu sesuai dengan tujuan penelitian, bukan berdasarkan prinsip keterwakilan statistik. Teknik ini dipilih karena penelitian ini bersifat kualitatif dan bertujuan untuk menggali informasi yang mendalam dari pihak-pihak yang memiliki pengetahuan dan pengalaman langsung mengenai sistem perlindungan data di Bank Jateng Cabang Babadan.<sup>44</sup> Adapun kriteria yang digunakan dalam penentuan informan meliputi: memiliki jabatan atau posisi yang berkaitan langsung dengan

---

<sup>43</sup> Septiana and Khoiriyah, "Metode Penelitian Studi Kasus Dalam Pendekatan Kualitatif."

<sup>44</sup> Mochammad Arif Zainul Fuad et al., *Metode Penelitian Kelautan Dan Perikanan: Prinsip Dasar Penelitian, Pengambilan Sampel, Analisis, Dan Interpretasi Data* (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2019).

pengelolaan data nasabah atau sistem keamanan informasi; memiliki pengalaman kerja di Bank Jateng Cabang Babadan minimal satu tahun; bersedia untuk diwawancarai dan memberikan informasi yang diperlukan untuk kepentingan penelitian; serta memiliki pengetahuan yang memadai mengenai kebijakan dan prosedur keamanan data yang diterapkan di Bank Jateng Cabang Babadan.

#### **G. Teknik Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan model analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Model analisis ini terdiri dari empat tahapan yang dilakukan secara berulang dan saling berkaitan, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.<sup>45</sup>

Pertama, tahap pengumpulan data, yaitu peneliti mengumpulkan seluruh data yang relevan dari berbagai sumber melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi sebagaimana telah diuraikan dalam metode pengumpulan data. Kedua, tahap reduksi data, yaitu peneliti melakukan proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, dan transformasi data kasar yang diperoleh dari lapangan menjadi data yang lebih terorganisir dan bermakna. Pada tahap ini, data yang tidak relevan dengan fokus penelitian akan disaring, sementara data yang relevan akan dikategorisasikan berdasarkan tema-tema yang sesuai dengan rumusan masalah penelitian.

Ketiga, tahap penyajian data, yaitu peneliti menyusun data yang telah

---

<sup>45</sup> Qomaruddin and Halimah Sa'diyah, "Kajian Teoritis Tentang Teknik Analisis Data Dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles Dan Huberman," *Journal of Management, Accounting, and Administration* 1, no. 2 (2024): 79.

direduksi dalam bentuk uraian deskriptif, tabel, maupun bagan yang memudahkan pemahaman dan analisis lebih lanjut. Keempat, tahap penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu peneliti merumuskan kesimpulan berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan dan memverifikasi kesimpulan tersebut dengan kembali memeriksa data yang tersedia untuk memastikan bahwa kesimpulan yang dirumuskan benar-benar didukung oleh bukti empiris yang kuat.<sup>46</sup>

#### H. Waktu Pelaksanaan

| NO | JENIS KEGIATAN                | 2026 |   |   |   |      |   |   |   |
|----|-------------------------------|------|---|---|---|------|---|---|---|
|    |                               | MEI  |   |   |   | JUNI |   |   |   |
|    |                               | 1    | 2 | 3 | 4 | 1    | 2 | 3 | 4 |
| 1  | PENGAJUAN JUDUL               |      |   |   |   |      |   |   |   |
| 2  | KONSULTASI PROPOSAL           |      |   |   |   |      |   |   |   |
| 3  | PENYUSUNAN PROPOSAL           |      |   |   |   |      |   |   |   |
| 4  | REVIEW                        |      |   |   |   |      |   |   |   |
| 5  | PENYUSUNAN BAB I              |      |   |   |   |      |   |   |   |
| 6  | PENELITIAN                    |      |   |   |   |      |   |   |   |
| 7  | PENYUSUNAN BAB II DAN BAB III |      |   |   |   |      |   |   |   |
| 8  | KONSULTASI BAB IV DAN BAB V   |      |   |   |   |      |   |   |   |
| 9  | PENYUSUNAN BAB IV DAN BAB V   |      |   |   |   |      |   |   |   |
| 10 | PENYELESAIAN SKRIPSI          |      |   |   |   |      |   |   |   |
| 11 | UJIAN SKRIPSI                 |      |   |   |   |      |   |   |   |

<sup>46</sup> Abdul Majid, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Sulawesi Selatan: Penerbit Aksara Timur, 2017).

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Implementasi prinsip kehati-hatian bank dalam melindungi data pribadi nasabah di Bank Jateng Cabang Babadan**

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola pelayanan perbankan menjadi berbasis digital sehingga hampir seluruh aktivitas pelayanan nasabah dilakukan melalui sistem elektronik. Transformasi tersebut membawa konsekuensi bahwa bank tidak hanya bertanggung jawab terhadap keamanan dana nasabah, tetapi juga terhadap keamanan seluruh data pribadi yang dipercayakan oleh nasabah kepada bank. Oleh karena itu, implementasi prinsip kehati-hatian dalam era digital mengalami perkembangan yang tidak lagi terbatas pada aspek manajemen risiko keuangan, tetapi juga meliputi perlindungan data pribadi sebagai bagian dari tata kelola perbankan yang sehat.<sup>47</sup>

Dalam perspektif hukum perbankan, prinsip kehati-hatian merupakan asas fundamental yang mengharuskan setiap bank menjalankan kegiatan usahanya secara hati-hati, profesional, bertanggung jawab, dan memperhatikan seluruh risiko yang mungkin timbul dari aktivitas operasionalnya. Prinsip tersebut ditegaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang menyatakan bahwa perbankan Indonesia dalam

---

<sup>47</sup> Ravena ida Farrun and Aldira Mara Ditta Caesar Purwanto, "Prinsip Kerahasiaan Dan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Perlindungan Data Nasabah Bank Syariah," *Wajah Hukum* 8, no. 2 (2024): 749.

menjalankan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa prinsip kehati-hatian bukan sekadar pedoman etika, melainkan merupakan kewajiban hukum yang harus dilaksanakan oleh seluruh bank. Dalam konteks perlindungan data pribadi, kewajiban tersebut berarti bahwa bank harus mampu mengidentifikasi, mencegah, mengendalikan, serta meminimalkan setiap risiko yang dapat mengakibatkan kebocoran maupun penyalahgunaan data pribadi nasabah.

Apabila dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Bank Jateng Cabang Babadan berkedudukan sebagai Pengendali Data Pribadi (*Data Controller*). Sebagai pengendali data, bank memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas pengumpulan, penyimpanan, penggunaan, pengungkapan, hingga pemusnahan data dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi.<sup>48</sup>

Dengan demikian, implementasi prinsip kehati-hatian pada Bank Jateng Cabang Babadan tidak hanya dimaknai sebagai upaya menjaga kesehatan bank, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan terhadap hak konstitusional nasabah atas privasi dan keamanan data pribadi.

### **1. Implementasi Prinsip Kehati-hatian dalam Tahap Pengumpulan Data Nasabah**

---

<sup>48</sup> Yutika Ariani Tungga Dewi et al., “Perlindungan Data Pribadi Nasabah Dalam Perspektif Hukum Perbankan Syariah Di Palangka Raya,” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 7, no. 2 (2026): 64.

Tahap pertama yang menunjukkan implementasi prinsip kehati-hatian adalah pada proses pengumpulan data pribadi nasabah. Dalam praktik operasional perbankan, setiap pembukaan rekening maupun pengajuan fasilitas kredit mengharuskan nasabah menyerahkan berbagai dokumen identitas seperti:

**Tabel 4.1: Jenis Data Pribadi yang Dikumpulkan Bank Jateng Cabang Babadan**

| No | Jenis Data                          | Tujuan Penggunaan              |
|----|-------------------------------------|--------------------------------|
| 1  | KTP                                 | Verifikasi identitas nasabah   |
| 2  | NPWP                                | Administrasi perpajakan        |
| 3  | Nomor Handphone                     | Verifikasi transaksi (OTP)     |
| 4  | Alamat                              | Administrasi dan korespondensi |
| 5  | Foto Nasabah                        | Verifikasi identitas           |
| 6  | Tanda Tangan                        | Autentikasi dokumen            |
| 7  | Nomor Rekening                      | Administrasi transaksi         |
| 8  | Data Penghasilan                    | Analisis kredit                |
| 9  | Data Biometrik (apabila diperlukan) | Autentikasi digital            |

Pengumpulan data tersebut dilakukan berdasarkan prinsip legalitas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Bank hanya mengumpulkan data yang benar-benar diperlukan untuk kepentingan pelayanan perbankan dan tidak diperkenankan meminta data yang tidak memiliki hubungan dengan tujuan pemrosesan.

Penerapan prinsip kehati-hatian pada tahap ini tercermin melalui pelaksanaan prosedur *Know Your Customer* (KYC) atau Prinsip Mengenal

Nasabah. Melalui penerapan KYC, petugas bank melakukan verifikasi terhadap keaslian identitas, mencocokkan data kependudukan dengan dokumen resmi, serta memastikan bahwa identitas yang digunakan benar-benar milik calon nasabah. Langkah ini tidak hanya bertujuan memenuhi ketentuan peraturan perbankan, tetapi juga menjadi upaya pencegahan terhadap tindak pidana pencucian uang, pendanaan terorisme, penggunaan identitas palsu, maupun pembukaan rekening dengan identitas fiktif.

Selain itu, pada tahap pengumpulan data, bank juga wajib memberikan informasi kepada nasabah mengenai tujuan penggunaan data pribadi, bentuk data yang dikumpulkan, serta hak-hak nasabah sebagai subjek data. Pemberian informasi tersebut merupakan implementasi asas transparansi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Melalui mekanisme tersebut dapat dianalisis bahwa implementasi prinsip kehati-hatian pada tahap pengumpulan data telah memenuhi tiga unsur utama, yaitu kepastian hukum, perlindungan hak nasabah, dan pencegahan penyalahgunaan data sejak awal proses pelayanan.

## **2. Implementasi Prinsip Kehati-hatian dalam Penyimpanan Data Pribadi Nasabah**

Setelah data pribadi diperoleh, tahapan berikutnya adalah penyimpanan data. Tahapan ini merupakan bagian yang sangat penting karena sebagian besar kasus kebocoran data perbankan terjadi akibat lemahnya sistem penyimpanan maupun pengendalian akses terhadap data nasabah. Dalam perspektif prinsip kehati-hatian, penyimpanan data tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis

teknologi informasi, tetapi juga mencakup tata kelola organisasi. Bank wajib memastikan bahwa data pribadi disimpan dalam sistem yang memiliki standar keamanan memadai, baik terhadap ancaman eksternal seperti peretasan maupun ancaman internal berupa penyalahgunaan akses oleh pegawai.

Implementasi prinsip kehati-hatian pada tahap penyimpanan data dilakukan melalui beberapa mekanisme, antara lain:<sup>49</sup>

- a. pembatasan hak akses (*access control*) berdasarkan kewenangan jabatan;
- b. penggunaan autentikasi berlapis (*multi-factor authentication*) bagi pengguna sistem;
- c. penyimpanan dokumen fisik pada ruang arsip yang memiliki akses terbatas;
- d. penggunaan sistem keamanan jaringan (*firewall*, *antivirus*, dan *intrusion detection system*);
- e. pencatatan aktivitas akses data (*audit trail*) untuk setiap pengguna sistem.

Dari perspektif hukum, mekanisme tersebut mencerminkan pelaksanaan kewajiban pengendali data sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, yaitu mengambil langkah teknis dan organisatoris yang memadai guna melindungi data pribadi dari akses yang tidak sah, perubahan, pengungkapan, maupun kerusakan. Selain itu, ketentuan tersebut

---

<sup>49</sup> Wiwin Muchtar Wiyono, "Perlindungan Nasabah Bank Syariah Berbasis Nilai Kadilan," *Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma* 22, no. 2 (2020): 96.

juga sejalan dengan prinsip manajemen risiko teknologi informasi yang diatur dalam POJK mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum, yang mengharuskan setiap bank memiliki sistem pengamanan informasi yang efektif dan berkelanjutan.

### **3. Implementasi Prinsip Kehati-hatian dalam Penggunaan dan Pemrosesan Data Pribadi Nasabah**

Setelah data pribadi nasabah berhasil dikumpulkan dan disimpan, tahapan berikutnya adalah penggunaan serta pemrosesan data dalam kegiatan operasional perbankan. Pada tahap ini prinsip kehati-hatian memiliki kedudukan yang sangat penting karena hampir seluruh aktivitas pelayanan perbankan melibatkan pemanfaatan data pribadi nasabah, baik untuk kepentingan administrasi, pelayanan transaksi, analisis kredit, maupun penyediaan layanan digital. Kesalahan ataupun kelalaian dalam proses penggunaan data dapat menimbulkan kerugian bagi nasabah dan berimplikasi pada pertanggungjawaban hukum bank sebagai pengendali data pribadi.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi menegaskan bahwa pemrosesan data pribadi hanya dapat dilakukan berdasarkan tujuan yang sah, spesifik, dan telah diberitahukan kepada subjek data. Dalam konteks tersebut, Bank Jateng Cabang Babadan berkewajiban memastikan bahwa seluruh penggunaan data pribadi nasabah hanya dilakukan untuk kepentingan pelayanan perbankan yang telah memperoleh dasar hukum yang jelas.

Implementasi prinsip kehati-hatian dalam pemrosesan data diwujudkan melalui pembatasan penggunaan data sesuai kewenangan masing-masing unit kerja. Pegawai pada bagian teller, customer service, analis kredit, maupun bagian operasional memiliki hak akses yang berbeda sesuai tugas dan tanggung jawabnya. Pembatasan tersebut merupakan bentuk penerapan *least privilege principle*, yaitu setiap pegawai hanya diberikan akses terhadap data yang benar-benar dibutuhkan dalam melaksanakan pekerjaannya.<sup>50</sup>

Penerapan sistem tersebut memiliki arti penting dalam meminimalisasi risiko penyalahgunaan data oleh pihak internal (*internal threat*). Dalam praktik keamanan informasi, ancaman terhadap data pribadi tidak hanya berasal dari serangan siber oleh pihak luar, tetapi juga dapat muncul akibat kelalaian maupun penyalahgunaan kewenangan oleh pegawai. Oleh karena itu, pembatasan akses merupakan implementasi nyata dari prinsip kehati-hatian yang bertujuan menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data pribadi nasabah.

Selain pembatasan akses, setiap aktivitas pemrosesan data dilakukan melalui sistem informasi perbankan yang terdokumentasi secara elektronik. Setiap aktivitas pengguna sistem akan meninggalkan jejak digital (*audit trail*) sehingga apabila terjadi penyalahgunaan data dapat diketahui identitas pengguna, waktu akses, serta bentuk aktivitas yang dilakukan. Keberadaan audit trail merupakan instrumen penting dalam penerapan prinsip akuntabilitas

---

<sup>50</sup> Darmawan Yusuf and Ammar Yasir Nasution, "Perlindungan Data Pribadi Pekerja Dalam Hubungan Industrial Di Era Digital," *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 7, no. 2 (2026): 479.

sekaligus menjadi alat pembuktian apabila terjadi sengketa hukum mengenai pelanggaran perlindungan data pribadi.

Dengan demikian, implementasi prinsip kehati-hatian dalam penggunaan data tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme perlindungan terhadap data pribadi nasabah, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan hukum bagi bank dalam membuktikan bahwa setiap aktivitas pemrosesan data dilakukan sesuai prosedur yang berlaku.

#### **4. Implementasi Prinsip Kehati-hatian dalam Pengamanan Sistem Elektronik Perbankan**

Transformasi digital telah menyebabkan sebagian besar layanan perbankan dilakukan melalui sistem elektronik, seperti ATM, Internet Banking, Mobile Banking, QRIS, Virtual Account, serta berbagai layanan pembayaran digital lainnya. Perubahan tersebut memberikan kemudahan bagi masyarakat, namun di sisi lain meningkatkan risiko terjadinya *cyber crime* berupa phishing, malware, ransomware, social engineering, card skimming, pencurian identitas, maupun pembobolan rekening nasabah.<sup>51</sup>

Menghadapi perkembangan tersebut, implementasi prinsip kehati-hatian tidak lagi hanya difokuskan pada keamanan dokumen fisik, tetapi juga harus diwujudkan melalui pembangunan sistem keamanan informasi yang memadai. Dalam perspektif regulasi, SEOJK Nomor 29/SEOJK.03/2022 mengenai Ketahanan dan Keamanan Siber bagi Bank Umum mengharuskan setiap bank

---

<sup>51</sup> Faridah Niswatul Khoiroh and Eny Latifah, "Fintech (Financial Technology) Dalam Sistem Pembayaran Non Tunai Di Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada Bank Muamalat KCP Lamongan)," *Public Service And Governance Journal* 4, no. 2 (2023): 79.

membangun cyber resilience melalui penerapan manajemen risiko teknologi informasi yang komprehensif. Implementasi prinsip kehati-hatian pada Bank Jateng Cabang Babadan dalam konteks keamanan sistem elektronik dapat dianalisis melalui beberapa indikator berikut.

**Tabel 4.2 Implementasi Prinsip Kehati-hatian pada Sistem Elektronik**

| Aspek             | Bentuk Implementasi         | Tujuan                             |
|-------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| Autentikasi       | User ID dan Password        | Verifikasi identitas pengguna      |
| OTP               | One Time Password           | Mencegah akses ilegal              |
| Firewall          | Pengamanan jaringan         | Menahan serangan eksternal         |
| Antivirus         | Perlindungan perangkat      | Mendeteksi malware                 |
| Monitoring Sistem | Pemantauan transaksi        | Deteksi aktivitas mencurigakan     |
| Backup Data       | Pencadangan berkala         | Pemulihan apabila terjadi gangguan |
| Audit Log         | Pencatatan aktivitas sistem | Pengawasan dan pembuktian          |

Melalui penerapan mekanisme tersebut, terlihat bahwa perlindungan data pribadi tidak hanya dilakukan melalui pendekatan administratif, tetapi juga melalui pendekatan teknologi informasi yang merupakan bagian dari manajemen risiko operasional bank.

Dalam perspektif prinsip kehati-hatian, keamanan sistem elektronik merupakan bentuk pencegahan (*preventive protection*). Pencegahan lebih diutamakan daripada penanganan setelah terjadi kebocoran data, karena dampak pelanggaran data pribadi pada sektor perbankan dapat menimbulkan

kerugian finansial, reputasi bank, bahkan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan.

#### **5. Implementasi Prinsip Kehati-hatian melalui Pengawasan Internal (Internal Control)**

Implementasi prinsip kehati-hatian tidak dapat berjalan secara efektif apabila tidak didukung oleh sistem pengawasan internal yang memadai. Oleh karena itu, setiap aktivitas pengelolaan data pribadi wajib diawasi melalui mekanisme pengendalian internal yang berkesinambungan. Dalam teori manajemen risiko perbankan, pengawasan internal merupakan bagian dari sistem pengendalian yang bertujuan memastikan bahwa seluruh prosedur operasional telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum maupun kebijakan internal perusahaan.

Pengawasan tersebut meliputi:

1. pengawasan terhadap penggunaan sistem informasi;
2. pemeriksaan kepatuhan pegawai terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP);
3. audit terhadap aktivitas pemrosesan data pribadi;
4. evaluasi berkala terhadap sistem keamanan informasi;
5. pelaporan apabila ditemukan dugaan penyalahgunaan data.

Melalui sistem pengawasan tersebut, bank dapat melakukan deteksi dini terhadap potensi pelanggaran keamanan informasi sebelum berkembang menjadi insiden kebocoran data yang lebih besar. Selain itu, pengawasan internal juga menjadi implementasi dari prinsip *Good Corporate Governance*

(GCG) yang mengedepankan asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran dalam penyelenggaraan kegiatan usaha perbankan.

Apabila dianalisis berdasarkan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, keberhasilan implementasi prinsip kehati-hatian tidak hanya ditentukan oleh keberadaan peraturan perundang-undangan, tetapi juga dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu faktor hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum.<sup>52</sup> Dalam konteks Bank Jateng Cabang Babadan, faktor sarana berupa sistem keamanan informasi dan faktor aparat berupa kepatuhan pegawai menjadi elemen penting dalam menjamin efektivitas perlindungan data pribadi nasabah.

## **6. Implementasi Prinsip Kehati-hatian melalui Pengembangan Sumber Daya Manusia**

Aspek lain yang menentukan keberhasilan implementasi prinsip kehati-hatian adalah kualitas sumber daya manusia. Secanggih apa pun sistem keamanan yang dimiliki bank tidak akan mampu memberikan perlindungan optimal apabila pegawai tidak memiliki kesadaran hukum maupun pemahaman mengenai pentingnya menjaga kerahasiaan data pribadi nasabah. Oleh karena itu, penerapan prinsip kehati-hatian harus didukung oleh pengembangan kompetensi pegawai melalui pelatihan mengenai keamanan informasi (*information security awareness*), perlindungan data pribadi, etika profesi

---

<sup>52</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012).

perbankan, mitigasi risiko siber, serta tata cara penanganan insiden keamanan informasi.

Selain pelatihan, setiap pegawai bank juga wajib mematuhi kewajiban menjaga kerahasiaan data nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai rahasia bank. Pelanggaran terhadap kewajiban tersebut tidak hanya menimbulkan sanksi administratif berdasarkan ketentuan internal perusahaan, tetapi juga dapat berimplikasi pada pertanggungjawaban pidana maupun perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian, pengembangan sumber daya manusia merupakan bentuk implementasi prinsip kehati-hatian yang bersifat preventif karena berorientasi pada pencegahan kesalahan manusia (*human error*) yang masih menjadi salah satu penyebab utama terjadinya insiden kebocoran data di sektor perbankan.

## **7. Analisis Implementasi Prinsip Kehati-hatian Berdasarkan Perspektif**

### **Hukum Perbankan**

Implementasi prinsip kehati-hatian dalam perlindungan data pribadi nasabah pada Bank Jateng Cabang Babadan pada hakikatnya merupakan manifestasi dari kewajiban hukum bank dalam menjalankan kegiatan usahanya secara profesional, akuntabel, dan bertanggung jawab. Prinsip kehati-hatian sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan bukan hanya dimaknai sebagai upaya menjaga kesehatan bank dari aspek finansial, melainkan telah berkembang menjadi prinsip yang

mencakup perlindungan terhadap seluruh kepentingan hukum nasabah, termasuk hak atas keamanan dan kerahasiaan data pribadi.

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah karakteristik risiko yang dihadapi lembaga perbankan. Risiko yang sebelumnya didominasi oleh risiko kredit, likuiditas, dan pasar kini berkembang menjadi risiko operasional berbasis teknologi informasi (*technology risk*) dan risiko keamanan siber (*cyber security risk*). Perubahan tersebut mengharuskan bank melakukan perluasan makna prinsip kehati-hatian agar mampu menjawab tantangan digitalisasi layanan keuangan.

Apabila dikaitkan dengan ketentuan POJK Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, penerapan prinsip kehati-hatian tidak dapat dipisahkan dari penerapan manajemen risiko secara menyeluruh. Risiko operasional yang timbul akibat kegagalan sistem elektronik maupun kebocoran data pribadi harus diperlakukan sebagai bagian dari risiko yang wajib diidentifikasi, diukur, dipantau, dan dikendalikan secara berkelanjutan.

Dalam konteks tersebut, implementasi prinsip kehati-hatian pada Bank Jateng Cabang Babadan tidak hanya tercermin melalui keberadaan prosedur administrasi pelayanan nasabah, tetapi juga melalui pembangunan sistem keamanan informasi, pengendalian akses data, pelaksanaan audit internal, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Keseluruhan mekanisme tersebut

menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi telah menjadi bagian integral dari tata kelola risiko perbankan modern.<sup>53</sup>

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa implementasi prinsip kehati-hatian pada Bank Jateng Cabang Babadan telah mengalami transformasi dari konsep prudential banking yang semula berorientasi pada perlindungan dana masyarakat menjadi prudential digital banking yang juga berorientasi pada perlindungan data pribadi sebagai aset strategis lembaga perbankan.

#### **8. Analisis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi**

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi memberikan paradigma baru mengenai tanggung jawab hukum lembaga perbankan sebagai pengendali data pribadi. Sebelum berlakunya undang-undang tersebut, perlindungan data pribadi lebih banyak bertumpu pada ketentuan mengenai rahasia bank sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perbankan. Namun demikian, konsep rahasia bank memiliki ruang lingkup yang lebih sempit karena hanya mengatur kerahasiaan informasi keuangan nasabah.

Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi memperluas ruang lingkup perlindungan sehingga mencakup seluruh data yang dapat mengidentifikasi seseorang, baik yang diproses melalui sistem elektronik maupun non-elektronik. Dengan demikian, Bank Jateng Cabang Babadan tidak hanya berkewajiban menjaga kerahasiaan saldo maupun transaksi nasabah, tetapi juga

---

<sup>53</sup> Arief Budiono et al., "Implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Menjamin Keamanan Data Pribadi Di Era Digital," *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* 3, no. 3 (2026): 954.

wajib melindungi identitas, nomor telepon, alamat, dokumen kependudukan, data biometrik, hingga aktivitas digital nasabah yang tersimpan dalam sistem informasi bank. Apabila dianalisis berdasarkan kewajiban pengendali data sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, implementasi prinsip kehati-hatian meliputi beberapa aspek berikut.<sup>54</sup>

**Tabel 4.3 Analisis Kesesuaian Implementasi dengan UU PDP**

| <b>Kewajiban Pengendali Data</b>   | <b>Implementasi Prinsip Kehati-hatian</b>             |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Menjamin keamanan data pribadi     | Pengamanan sistem informasi dan pembatasan akses data |
| Menjaga kerahasiaan data           | Pengaturan hak akses berdasarkan kewenangan pegawai   |
| Melindungi data dari akses ilegal  | Firewall, autentikasi berlapis, dan monitoring sistem |
| Menyediakan rekam jejak pemrosesan | Audit trail pada sistem informasi bank                |
| Mencegah penyalahgunaan data       | SOP pelayanan dan pengawasan internal                 |

Berdasarkan analisis tersebut, terlihat bahwa prinsip kehati-hatian memiliki hubungan yang erat dengan prinsip akuntabilitas dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Bank tidak cukup hanya memiliki kebijakan tertulis mengenai perlindungan data, tetapi juga harus mampu membuktikan bahwa seluruh kebijakan tersebut benar-benar diterapkan dalam praktik operasional sehari-hari.

<sup>54</sup> Ayattullah Khumaini Abdul Rozak et al., "Safety Inspections Of Public Transport Modes In Accordance With Law No. 22 Of 2009 Concerning Traffic And Road Transportation At The Service Unit Of Type A Terminal In Bawen," *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 3, no. 1 (2024): 417.

Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi prinsip kehati-hatian merupakan instrumen preventif yang mendukung pemenuhan kewajiban hukum bank sebagai pengendali data pribadi.

## **9. Analisis Berdasarkan Teori Perlindungan Hukum**

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.<sup>55</sup> Perlindungan hukum preventif bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran hak sebelum sengketa muncul, sedangkan perlindungan hukum represif diberikan setelah terjadi pelanggaran melalui mekanisme penyelesaian sengketa dan penegakan hukum.

Dalam konteks penelitian ini, implementasi prinsip kehati-hatian di Bank Jateng Cabang Babadan lebih menitikberatkan pada bentuk perlindungan hukum preventif. Hal tersebut terlihat dari adanya berbagai mekanisme pengamanan yang dirancang untuk mencegah terjadinya kebocoran maupun penyalahgunaan data pribadi sejak awal.

Bentuk perlindungan hukum preventif tersebut antara lain berupa:

- a. penerapan prinsip Know Your Customer (KYC);
- b. pembatasan hak akses terhadap data pribadi;
- c. penggunaan sistem autentikasi berlapis;
- d. audit internal secara berkala;
- e. penyusunan standar operasional prosedur mengenai kerahasiaan data;

---

<sup>55</sup> Mohamad Dino Setiawan and A. Basuki Babussalam, "Perlindungan Hukum Atas Pemutusan Relasi Kerja Dalam Gig Economy Menurut Teori Philipus M. Hadjon: Legal Protection For Termination Of Employment Relations In The Gig Economy According To Philipus M. Hadjon Theory," *Journal Presumption of Law* 8, no. 1 (2026): 63.

- f. peningkatan kompetensi pegawai melalui pelatihan keamanan informasi.

Seluruh mekanisme tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap nasabah tidak hanya diberikan ketika terjadi pelanggaran, tetapi diwujudkan melalui pembangunan sistem pengamanan yang mampu meminimalisasi kemungkinan terjadinya pelanggaran.

Sementara itu, perlindungan hukum represif diwujudkan melalui pemberian sanksi administratif, perdata, maupun pidana terhadap pihak yang terbukti melakukan penyalahgunaan data pribadi nasabah. Dengan demikian, penerapan prinsip kehati-hatian menjadi jembatan antara perlindungan hukum preventif dan represif dalam sistem hukum perbankan Indonesia.

#### **10. Analisis Berdasarkan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto**

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas suatu aturan hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, serta faktor budaya hukum. Kelima faktor tersebut saling berkaitan dalam menentukan berhasil atau tidaknya implementasi suatu ketentuan hukum.<sup>56</sup>

Apabila teori tersebut diterapkan dalam penelitian ini, implementasi prinsip kehati-hatian pada Bank Jateng Cabang Babadan dapat dianalisis sebagai berikut.

**Tabel 4.4 Analisis Efektivitas Implementasi Prinsip Kehati-hatian**

| <b>Faktor Efektivitas</b> | <b>Implementasi pada Bank</b>                                                    |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Faktor Hukum              | UU Perbankan, UU PDP, POJK, SEOJK menjadi dasar hukum perlindungan data pribadi. |

<sup>56</sup> Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.

|                      |                                                                                                                                            |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Faktor Penegak Hukum | Direksi, manajemen, auditor internal, serta seluruh pegawai berperan dalam memastikan kepatuhan terhadap SOP dan ketentuan hukum.          |
| Faktor Sarana        | Sistem keamanan informasi, firewall, autentikasi berlapis, monitoring transaksi, audit trail, serta infrastruktur teknologi informasi.     |
| Faktor Masyarakat    | Nasabah memiliki kesadaran untuk menjaga kerahasiaan OTP, PIN, password, serta berhati-hati terhadap modus penipuan digital.               |
| Faktor Budaya Hukum  | Budaya kepatuhan terhadap prinsip kehati-hatian dan perlindungan data perlu dibangun sebagai bagian dari tata kelola perusahaan yang baik. |

Berdasarkan analisis tersebut, dapat dipahami bahwa efektivitas implementasi prinsip kehati-hatian tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi, tetapi juga dipengaruhi oleh perilaku seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan layanan perbankan.

Dalam praktiknya, meskipun sistem keamanan informasi telah dirancang dengan baik, kebocoran data tetap berpotensi terjadi apabila pegawai mengabaikan standar operasional prosedur atau nasabah tidak memiliki kesadaran dalam menjaga kerahasiaan data autentikasi. Oleh karena itu, efektivitas implementasi prinsip kehati-hatian harus dipandang sebagai tanggung jawab bersama antara bank dan nasabah.

## **11. Sintesis Implementasi Prinsip Kehati-hatian dalam Perlindungan Data**

### **Pribadi Nasabah**

Berdasarkan hasil analisis terhadap implementasi prinsip kehati-hatian di Bank Jateng Cabang Babadan, dapat dipahami bahwa perlindungan data pribadi nasabah tidak hanya diwujudkan melalui kepatuhan terhadap ketentuan

normatif, tetapi juga melalui penerapan berbagai mekanisme operasional yang saling terintegrasi. Prinsip kehati-hatian telah menjadi landasan dalam setiap tahapan pengelolaan data pribadi, mulai dari pengumpulan data, penyimpanan, penggunaan, pengungkapan, hingga penghapusan data sesuai dengan tujuan pemrosesannya.

Dalam praktik operasional, implementasi prinsip kehati-hatian dilakukan melalui penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP), prinsip *Know Your Customer* (KYC), pembatasan hak akses terhadap data, sistem autentikasi berlapis, pengamanan infrastruktur teknologi informasi, pelaksanaan audit internal, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan mengenai keamanan informasi dan perlindungan data pribadi. Keseluruhan mekanisme tersebut menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi telah menjadi bagian dari sistem manajemen risiko yang diterapkan oleh Bank Jateng Cabang Babadan.

Apabila dikaji dari perspektif hukum, implementasi tersebut merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban bank sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, POJK Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, serta SEOJK Nomor 29/SEOJK.03/2022 mengenai Ketahanan dan Keamanan Siber Bank Umum. Dengan demikian, penerapan prinsip kehati-hatian tidak

hanya memiliki dimensi operasional, tetapi juga merupakan konsekuensi dari kewajiban hukum yang melekat pada bank sebagai pengendali data pribadi.<sup>57</sup>

Lebih lanjut, perlindungan data pribadi tidak dapat dipisahkan dari kedudukan bank sebagai lembaga kepercayaan (*trust institution*). Kepercayaan masyarakat terhadap bank dibangun atas keyakinan bahwa dana maupun informasi pribadi yang dipercayakan kepada bank akan dikelola secara aman, profesional, dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, setiap bentuk kelalaian dalam menjaga keamanan data pribadi tidak hanya berpotensi menimbulkan kerugian bagi nasabah, tetapi juga dapat mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan secara keseluruhan.

## 12. Matriks Analisis Implementasi Prinsip Kehati-hatian

**Tabel 4.5 Matriks Analisis Implementasi Prinsip Kehati-hatian dalam Perlindungan Data Pribadi Nasabah**

| Aspek Implementasi | Dasar Hukum                   | Bentuk Implementasi                                  | Analisis                                                |
|--------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Pengumpulan Data   | UU Perbankan, UU PDP          | Verifikasi identitas, KYC, validasi dokumen          | Memenuhi prinsip legalitas dan akuntabilitas.           |
| Penyimpanan Data   | UU PDP, POJK Manajemen Risiko | Database aman, pembatasan akses, enkripsi, audit log | Memberikan perlindungan terhadap akses yang tidak sah.  |
| Penggunaan Data    | UU PDP                        | Pemrosesan sesuai tujuan, pembatasan hak akses       | Mencegah penyalahgunaan data oleh pihak internal maupun |

<sup>57</sup> Lailasari Ekaningsih, "The Urgency of Legal Reform in Eradicating and Addressing Hate Speech," *International Journal of Law Social Sciences and Management* 1, no. 2 (2024).

|                     |                       |                                                    |                                                               |
|---------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                     |                       |                                                    | eksternal.                                                    |
| Sistem Elektronik   | SEOJK Keamanan Siber  | Firewall, antivirus, OTP, monitoring sistem        | Mendukung ketahanan siber dan pencegahan serangan digital.    |
| Pengawasan Internal | POJK GCG              | Audit internal, evaluasi SOP, pengawasan kepatuhan | Menjamin implementasi prinsip kehati-hatian berjalan efektif. |
| SDM                 | POJK Manajemen Risiko | Pelatihan keamanan informasi, etika profesi        | Mengurangi risiko human error dalam pengelolaan data.         |

Berdasarkan matriks tersebut dapat dilihat bahwa implementasi prinsip kehati-hatian di Bank Jateng Cabang Babadan telah mencakup seluruh tahapan pengelolaan data pribadi. Setiap tahapan memiliki dasar hukum yang jelas serta diwujudkan melalui mekanisme operasional yang bertujuan meminimalkan risiko terjadinya kebocoran maupun penyalahgunaan data pribadi nasabah.

#### **B. Kendala yang Dihadapi Bank Jateng Cabang Babadan dalam Perlindungan Data Pribadi Nasabah**

Perlindungan data pribadi nasabah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) dalam penyelenggaraan kegiatan usaha perbankan. Sebagai lembaga yang berkedudukan sebagai Pengendali Data Pribadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Bank Jateng Cabang Babadan memiliki kewajiban untuk menjamin keamanan setiap data pribadi

yang diperoleh dari nasabah selama proses pelayanan perbankan. Namun demikian, berdasarkan hasil penelitian, implementasi perlindungan data pribadi di Bank Jateng Cabang Babadan masih menghadapi sejumlah kendala yang berasal dari faktor internal maupun eksternal. Kendala tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek teknologi informasi, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sumber daya manusia, perkembangan regulasi, serta perilaku masyarakat sebagai pengguna layanan perbankan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan pihak Bank Jateng Cabang Babadan, diperoleh informasi bahwa perlindungan data pribadi nasabah merupakan salah satu aspek yang memperoleh perhatian serius dalam penyelenggaraan layanan perbankan. Pihak bank menjelaskan bahwa seiring dengan meningkatnya penggunaan layanan perbankan digital, risiko terhadap keamanan data pribadi nasabah juga mengalami peningkatan. Oleh karena itu, bank berupaya menerapkan berbagai kebijakan internal yang mengacu pada prinsip kehati-hatian, seperti pembatasan hak akses terhadap data nasabah, penerapan standar operasional prosedur (SOP), serta pengawasan terhadap aktivitas pegawai dalam mengelola informasi nasabah. Meskipun demikian, narasumber juga mengakui bahwa perkembangan modus kejahatan siber yang berlangsung sangat cepat menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga efektivitas sistem perlindungan data yang telah diterapkan.

Hasil observasi yang dilakukan peneliti selama proses penelitian menunjukkan bahwa Bank Jateng Cabang Babadan telah menerapkan sejumlah mekanisme pengamanan dalam pelayanan kepada nasabah. Setiap pegawai

menggunakan akun akses yang berbeda sesuai dengan tugas dan kewenangannya, dokumen yang memuat data pribadi nasabah disimpan pada tempat yang telah ditentukan, serta pelayanan kepada nasabah dilakukan dengan memperhatikan prinsip kerahasiaan informasi. Peneliti juga mengamati bahwa pegawai tidak memberikan informasi mengenai data nasabah kepada pihak lain tanpa melalui prosedur yang berlaku. Temuan tersebut menunjukkan bahwa secara operasional bank telah berupaya menerapkan sistem pengamanan data, meskipun dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala yang memerlukan penyempurnaan secara berkelanjutan.

Kendala pertama yang dihadapi adalah semakin meningkatnya ancaman kejahatan siber (*cyber crime*) seiring berkembangnya digitalisasi layanan perbankan. Saat ini sebagian besar transaksi dilakukan melalui layanan elektronik seperti Mobile Banking, Internet Banking, ATM, dan QRIS sehingga risiko terhadap keamanan data pribadi juga semakin tinggi. Bentuk ancaman yang sering terjadi meliputi *phishing*, *malware*, *social engineering*, *card skimming*, hingga pencurian identitas (*identity theft*). Serangan tersebut tidak selalu ditujukan kepada sistem bank secara langsung, melainkan lebih banyak menasar nasabah melalui manipulasi psikologis untuk memperoleh data autentikasi seperti PIN, *password*, maupun kode OTP. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi tidak hanya bergantung pada kecanggihan sistem keamanan bank, tetapi juga dipengaruhi oleh tingkat kewaspadaan nasabah dalam menjaga kerahasiaan data pribadinya.

Berdasarkan hasil wawancara, pihak Bank Jateng Cabang Babadan

menjelaskan bahwa sebagian besar ancaman terhadap keamanan data pribadi saat ini bukan berasal dari upaya peretasan terhadap sistem internal bank, melainkan dari tindakan penipuan yang menyasar nasabah melalui berbagai modus *social engineering*. Narasumber menjelaskan bahwa pelaku kejahatan umumnya menghubungi nasabah dengan mengatasnamakan pihak bank untuk memperoleh informasi penting seperti PIN, *password*, maupun kode OTP. Dalam kondisi demikian, sistem keamanan bank pada dasarnya telah bekerja sebagaimana mestinya, namun kelemahan justru muncul ketika nasabah secara sukarela memberikan informasi rahasia tersebut kepada pihak yang tidak berwenang.

Hasil observasi peneliti juga menunjukkan bahwa pada area pelayanan Bank Jateng Cabang Babadan telah tersedia berbagai media edukasi yang mengingatkan nasabah agar tidak memberikan PIN, *password*, maupun kode OTP kepada siapa pun. Selain itu, petugas pelayanan secara aktif mengingatkan nasabah mengenai pentingnya menjaga kerahasiaan data pribadi ketika membantu penggunaan layanan digital. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi tidak hanya dilakukan melalui penguatan sistem teknologi informasi, tetapi juga melalui upaya preventif berupa edukasi kepada masyarakat.

Selain ancaman dari luar, Bank Jateng Cabang Babadan juga menghadapi kendala yang berasal dari faktor internal organisasi, khususnya yang berkaitan dengan sumber daya manusia. Dalam operasional perbankan, pegawai memiliki akses terhadap data pribadi nasabah sesuai dengan kewenangannya

masing-masing. Meskipun telah diterapkan pembatasan hak akses dan standar operasional prosedur, potensi *human error* tetap menjadi salah satu risiko yang harus diantisipasi. Kesalahan dalam proses verifikasi data, pengelolaan dokumen, maupun penggunaan sistem informasi dapat berdampak pada terganggunya keamanan data pribadi nasabah. Oleh karena itu, kualitas sumber daya manusia dan tingkat kepatuhan pegawai terhadap prosedur menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan implementasi prinsip kehati-hatian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak bank, diketahui bahwa faktor sumber daya manusia masih menjadi salah satu aspek yang memerlukan perhatian dalam penerapan perlindungan data pribadi. Narasumber menjelaskan bahwa meskipun seluruh pegawai telah memperoleh pembekalan mengenai kerahasiaan data nasabah serta kewajiban mematuhi SOP yang berlaku, potensi kesalahan akibat kelalaian (*human error*) tetap menjadi risiko operasional yang tidak dapat dihilangkan sepenuhnya. Oleh karena itu, bank secara berkala melakukan pengawasan, evaluasi, dan pembinaan kepada pegawai guna memastikan bahwa setiap prosedur pelayanan dilaksanakan sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

Berdasarkan observasi peneliti, pelayanan kepada nasabah dilakukan melalui tahapan verifikasi identitas sebelum informasi maupun transaksi diproses oleh petugas. Peneliti juga mengamati bahwa akses terhadap perangkat komputer operasional digunakan sesuai dengan kewenangan masing-masing pegawai sehingga tidak setiap pegawai dapat mengakses seluruh data nasabah. Mekanisme tersebut menunjukkan adanya penerapan

pengendalian internal sebagai bagian dari upaya meminimalkan risiko penyalahgunaan data pribadi.

Kendala berikutnya berkaitan dengan perkembangan teknologi informasi yang berlangsung sangat cepat. Transformasi digital mengharuskan bank untuk terus melakukan pembaruan terhadap sistem keamanan informasi agar mampu menghadapi berbagai bentuk ancaman siber yang semakin kompleks. Pembaruan tersebut membutuhkan investasi yang besar, baik dalam bentuk infrastruktur teknologi, perangkat lunak, maupun peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Di sisi lain, pelaku kejahatan siber juga terus mengembangkan metode serangan baru sehingga sistem keamanan yang tidak diperbarui secara berkala berpotensi menimbulkan kerentanan terhadap kebocoran data pribadi.<sup>58</sup>

Dari aspek regulasi, Bank Jateng Cabang Babadan juga menghadapi tantangan dalam menyesuaikan kebijakan internal dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Kehadiran undang-undang tersebut memperluas tanggung jawab bank yang sebelumnya hanya berorientasi pada kerahasiaan bank menjadi perlindungan data pribadi secara menyeluruh. Penyesuaian tersebut tidak hanya mencakup perubahan kebijakan internal, tetapi juga penyempurnaan prosedur operasional, mekanisme pemrosesan data, penguatan sistem pengawasan, serta pemenuhan hak-hak subjek data. Proses adaptasi tersebut memerlukan waktu, koordinasi

---

<sup>58</sup> Eko Handoyo et al., "Economic Resilience Of Street Vendors In The Era Of Rupiah Depreciation: A Theoretical Conceptual Study Of Informal Economics," *International Journal of Multidisciplinary Research and Creative Innovation Ideas* 2, no. 1 (2026): 168.

antarunit kerja, dan komitmen seluruh pegawai agar implementasinya dapat berjalan secara efektif.

Selain faktor internal bank, rendahnya literasi digital sebagian nasabah juga menjadi kendala dalam perlindungan data pribadi. Masih ditemukan nasabah yang kurang memahami pentingnya menjaga kerahasiaan PIN, kode OTP, maupun *password*, sehingga dengan mudah memberikan informasi tersebut kepada pihak yang mengaku sebagai petugas bank. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi merupakan tanggung jawab bersama antara bank dan nasabah. Meskipun bank telah menerapkan berbagai sistem keamanan, efektivitas perlindungan data tetap dipengaruhi oleh tingkat kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan informasi pribadinya.

Apabila dianalisis berdasarkan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, berbagai kendala tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan perlindungan data pribadi dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, serta faktor budaya hukum.<sup>59</sup> Dari aspek hukum, Indonesia telah memiliki regulasi yang cukup melalui Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, dan berbagai peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Namun, efektivitasnya masih dipengaruhi oleh kesiapan sumber daya manusia, kecukupan infrastruktur teknologi informasi, serta budaya hukum masyarakat dalam menjaga keamanan data pribadi. Dengan demikian, kendala yang

---

<sup>59</sup> Muhammad Miftahul Huda, Suwandi, and Aunur Rofiq, "Implementasi Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran HAM Berat Paniai Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto," *IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia* 11, no. 1 (2022): 116.

dihadapi Bank Jateng Cabang Babadan tidak terletak pada ketiadaan regulasi, melainkan pada implementasi ketentuan tersebut dalam praktik operasional yang harus terus menyesuaikan perkembangan teknologi dan karakteristik ancaman siber.<sup>60</sup>

Menurut peneliti, berbagai kendala tersebut menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi di sektor perbankan tidak dapat hanya mengandalkan sistem keamanan teknologi ataupun ketentuan hukum semata. Perlindungan data pribadi harus dipahami sebagai bagian dari implementasi prinsip kehati-hatian yang memerlukan sinergi antara regulasi yang memadai, tata kelola organisasi yang baik, kompetensi sumber daya manusia, serta peningkatan literasi digital masyarakat. Dengan demikian, kendala yang dihadapi Bank Jateng Cabang Babadan merupakan tantangan yang bersifat dinamis dan harus direspons melalui upaya perbaikan yang berkelanjutan agar keamanan data pribadi nasabah tetap terjamin serta kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan dapat dipertahankan.

### **C. Upaya perbaikan yang dilakukan Bank Jateng Cabang Babadan untuk memperkuat keamanan data nasabah**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya, diketahui bahwa perlindungan data pribadi nasabah di Bank Jateng Cabang Babadan pada dasarnya telah dilaksanakan melalui penerapan prinsip

---

<sup>60</sup> Eko Handoyo et al., "Exploring Business Continuity Among Women Entrepreneurs In Indonesia: A Phenomenological Study," *New Trends In Qualitative Research (Ntqr)* 22, no. 1 (2026): 131.

kehati-hatian sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.<sup>61</sup> Namun demikian, perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat, meningkatnya ancaman kejahatan siber, serta kompleksitas pengelolaan data pribadi menyebabkan sistem perlindungan yang telah diterapkan perlu terus diperkuat melalui berbagai upaya perbaikan secara berkelanjutan. Upaya tersebut diperlukan agar keamanan data pribadi nasabah tetap terjaga, risiko kebocoran data dapat diminimalkan, serta kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan tetap terpelihara.<sup>62</sup>

Salah satu upaya utama yang perlu dilakukan adalah penguatan tata kelola perlindungan data pribadi (*data governance*). Tata kelola tersebut tidak hanya berkaitan dengan penggunaan teknologi keamanan informasi, tetapi juga mencakup penyusunan kebijakan internal yang selaras dengan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Bank perlu melakukan evaluasi dan pembaruan secara berkala terhadap standar operasional prosedur (SOP) mengenai pengelolaan data pribadi agar seluruh tahapan pemrosesan data, mulai dari pengumpulan, penyimpanan, penggunaan, pengungkapan, hingga pemusnahan data, dilaksanakan sesuai dengan prinsip legalitas, akuntabilitas, transparansi, dan keamanan informasi. Dengan tata kelola yang baik, setiap

---

<sup>61</sup> Ahmad, Puspaningtyas, and Ismariy, "Perlindungan Hukum Terhadap Privasi Data Pribadi Di Era Digital."

<sup>62</sup> Indra Retnowati et al., "Sosialisasi Akibat Hukum Tindak Pidana Pengancaman Penyebaran Konten Video Porno Melalui Media Elektronik," *KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 6, no. 1 (2025): 112.

pegawai memiliki pedoman yang jelas dalam melaksanakan tugasnya sehingga potensi terjadinya penyalahgunaan data dapat diminimalkan.<sup>63</sup>

Selain penguatan tata kelola, peningkatan keamanan sistem teknologi informasi juga menjadi upaya yang sangat penting. Perkembangan kejahatan siber yang semakin kompleks menuntut bank untuk terus melakukan pembaruan terhadap sistem keamanan yang dimiliki. Pembaruan tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan penggunaan teknologi enkripsi data (*data encryption*), penerapan autentikasi berlapis (*multi-factor authentication*), pemanfaatan sistem pemantauan aktivitas jaringan secara real-time (*security monitoring*), serta pelaksanaan *vulnerability assessment* dan *penetration testing* secara berkala untuk mengidentifikasi potensi kelemahan sistem sebelum dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Upaya tersebut merupakan implementasi nyata dari prinsip kehati-hatian karena berorientasi pada pencegahan risiko sebelum menimbulkan kerugian bagi bank maupun nasabah.

Upaya berikutnya adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai salah satu faktor utama dalam perlindungan data pribadi. Berdasarkan hasil penelitian, salah satu risiko yang masih berpotensi terjadi adalah *human error* dalam pengelolaan data nasabah. Oleh karena itu, Bank Jateng Cabang Babadan perlu melaksanakan program pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan mengenai perlindungan data pribadi, keamanan informasi, etika

---

<sup>63</sup> Alviandra Hikmatiar Wijaya and Banu Witono, "Pengaruh Manfaat, Kepercayaan, Kemudahan, Kenyamanan Terhadap Minat Menggunakan Mobile Banking Pada Nasabah Bank Jateng Kantor Cabang Sukoharjo," *Jurnal Ilmiah Edunomika* 9, no. 3 (2025): 23.

profesi perbankan, serta mitigasi risiko siber. Pelatihan tersebut tidak hanya bertujuan meningkatkan kompetensi teknis pegawai, tetapi juga membangun budaya kepatuhan (*compliance culture*) sehingga setiap pegawai memiliki kesadaran bahwa menjaga kerahasiaan data pribadi merupakan bagian dari tanggung jawab profesional dan kewajiban hukum.

Di samping peningkatan kompetensi pegawai, penguatan sistem pengawasan internal juga menjadi langkah yang sangat diperlukan. Pengawasan tidak hanya dilakukan terhadap kepatuhan pegawai terhadap standar operasional prosedur, tetapi juga terhadap aktivitas pemrosesan data melalui mekanisme audit internal yang dilakukan secara berkala. Setiap aktivitas akses terhadap data pribadi perlu terdokumentasi dalam sistem *audit trail* sehingga apabila terjadi dugaan penyalahgunaan data, bank dapat melakukan penelusuran secara cepat untuk mengetahui pihak yang melakukan akses serta bentuk aktivitas yang dilakukan. Dengan adanya mekanisme pengawasan tersebut, potensi penyalahgunaan data dapat dideteksi lebih dini sehingga tindakan korektif dapat segera dilakukan sebelum menimbulkan dampak yang lebih luas.

Upaya perbaikan berikutnya adalah meningkatkan edukasi dan literasi digital kepada nasabah. Berdasarkan hasil penelitian, ancaman terhadap keamanan data pribadi tidak hanya berasal dari kelemahan sistem internal bank, tetapi juga dipengaruhi oleh rendahnya pemahaman sebagian masyarakat mengenai keamanan transaksi digital. Oleh karena itu, Bank Jateng Cabang Babadan perlu secara aktif memberikan edukasi kepada nasabah mengenai pentingnya menjaga kerahasiaan PIN, *password*, kode OTP, serta kewaspadaan

terhadap berbagai modus kejahatan siber seperti *phishing*, *social engineering*, dan *smishing*. Edukasi tersebut dapat dilakukan melalui media sosial resmi bank, aplikasi *mobile banking*, brosur, pesan singkat, maupun penyuluhan langsung kepada nasabah. Dengan meningkatnya literasi digital masyarakat, potensi keberhasilan kejahatan siber yang memanfaatkan kelalaian nasabah dapat diminimalkan.

Selanjutnya, Bank Jateng Cabang Babadan juga perlu memperkuat manajemen risiko teknologi informasi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum. Penguatan tersebut dilakukan melalui identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian terhadap seluruh risiko yang berkaitan dengan pengelolaan sistem informasi. Selain itu, bank juga perlu memiliki rencana penanganan insiden (*incident response plan*) yang jelas sehingga apabila terjadi gangguan keamanan informasi atau dugaan kebocoran data pribadi, langkah-langkah penanganan dapat dilakukan secara cepat, terkoordinasi, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Keberadaan mekanisme tersebut menjadi penting untuk mengurangi dampak kerugian sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan.

Apabila dianalisis berdasarkan teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, berbagai upaya perbaikan tersebut pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan hukum preventif. Perlindungan hukum preventif bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran sebelum menimbulkan kerugian bagi subjek hukum. Dalam konteks perlindungan data

pribadi, penguatan sistem keamanan informasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengawasan internal, serta edukasi kepada masyarakat merupakan instrumen preventif yang lebih efektif dibandingkan penanganan setelah kebocoran data terjadi. Hal ini disebabkan kerugian akibat penyalahgunaan data pribadi sering kali tidak dapat dipulihkan secara sempurna meskipun pelaku telah dikenakan sanksi hukum.

Sementara itu, apabila dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, upaya perbaikan tersebut telah mencakup lima faktor yang memengaruhi efektivitas hukum. Faktor hukum diwujudkan melalui penyesuaian kebijakan internal dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan regulasi Otoritas Jasa Keuangan. Faktor penegak hukum tercermin dari peningkatan kompetensi serta kepatuhan pegawai terhadap prosedur perlindungan data. Faktor sarana diwujudkan melalui pembaruan infrastruktur teknologi informasi dan sistem keamanan siber. Faktor masyarakat diwujudkan melalui peningkatan literasi digital nasabah, sedangkan faktor budaya hukum diwujudkan melalui pembentukan budaya kepatuhan terhadap perlindungan data pribadi baik di lingkungan internal bank maupun di kalangan masyarakat. Dengan terpenuhinya kelima faktor tersebut, implementasi prinsip kehati-hatian dalam perlindungan data pribadi diharapkan dapat berjalan secara lebih efektif.

Menurut peneliti, upaya memperkuat keamanan data pribadi nasabah tidak dapat dilakukan hanya dengan meningkatkan teknologi keamanan informasi. Perlindungan data pribadi harus dipandang sebagai bagian dari tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) sehingga menjadi

tanggung jawab seluruh unsur organisasi, mulai dari pimpinan hingga pegawai pelaksana. Selain itu, keberhasilan perlindungan data pribadi juga memerlukan partisipasi aktif nasabah sebagai pemilik data melalui peningkatan kesadaran dalam menjaga kerahasiaan informasi pribadinya. Dengan demikian, perlindungan data pribadi bukan hanya menjadi kewajiban hukum bagi bank, tetapi juga merupakan tanggung jawab bersama antara penyelenggara layanan perbankan, regulator, dan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa upaya perbaikan yang perlu dilakukan Bank Jateng Cabang Babadan untuk memperkuat keamanan data nasabah meliputi penguatan tata kelola perlindungan data pribadi, peningkatan keamanan sistem teknologi informasi, pengembangan kompetensi sumber daya manusia, penguatan pengawasan internal, peningkatan literasi digital masyarakat, serta optimalisasi manajemen risiko teknologi informasi. Keseluruhan upaya tersebut merupakan implementasi nyata dari prinsip kehati-hatian yang tidak hanya bertujuan memenuhi kewajiban hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, tetapi juga bertujuan menciptakan sistem perlindungan data pribadi yang efektif, adaptif, dan berkelanjutan dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi dan ancaman kejahatan siber di masa yang akan datang.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa implementasi prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) dalam perlindungan data pribadi nasabah di Bank Jateng Cabang Babadan telah dilaksanakan melalui penerapan standar operasional prosedur (SOP), pembatasan hak akses terhadap data nasabah, penggunaan sistem keamanan teknologi informasi, verifikasi identitas nasabah, serta pemenuhan kewajiban menjaga kerahasiaan data sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, penerapan tersebut telah berjalan dalam kegiatan operasional bank, meskipun masih memerlukan penyempurnaan secara berkelanjutan agar mampu mengikuti perkembangan teknologi informasi dan dinamika ancaman kejahatan siber.

Kendala yang dihadapi Bank Jateng Cabang Babadan dalam melindungi data pribadi nasabah berasal dari faktor internal maupun eksternal. Kendala tersebut meliputi meningkatnya ancaman kejahatan siber, risiko *human error* dalam pengelolaan data, perkembangan teknologi informasi yang menuntut pembaruan sistem keamanan secara berkelanjutan, penyesuaian kebijakan internal terhadap implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, serta masih rendahnya literasi digital sebagian nasabah. Berdasarkan hasil

wawancara dan observasi, kendala yang paling dominan bukan hanya berasal dari aspek teknologi, tetapi juga dipengaruhi oleh perilaku pengguna layanan perbankan yang masih rentan terhadap berbagai modus penipuan digital sehingga perlindungan data pribadi memerlukan sinergi antara bank, regulator, dan masyarakat.

Upaya yang dilakukan Bank Jateng Cabang Babadan dalam memperkuat perlindungan data pribadi nasabah dilaksanakan melalui peningkatan keamanan sistem informasi, pembaruan infrastruktur teknologi, pelatihan dan peningkatan kompetensi pegawai, penguatan pengawasan internal, serta edukasi kepada nasabah mengenai keamanan transaksi digital. Berdasarkan hasil penelitian, berbagai upaya tersebut menunjukkan komitmen bank dalam mengimplementasikan prinsip kehati-hatian sebagai bagian dari tata kelola perbankan yang baik (*good corporate governance*). Meskipun demikian, efektivitas perlindungan data pribadi tetap memerlukan evaluasi dan pengembangan secara berkesinambungan agar mampu menjawab tantangan transformasi digital serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyarankan agar Bank Jateng Cabang Babadan terus meningkatkan kualitas perlindungan data pribadi nasabah melalui penguatan sistem keamanan informasi, pembaruan teknologi secara berkala, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan mengenai keamanan siber dan perlindungan data pribadi, serta memperluas

edukasi kepada nasabah mengenai pentingnya menjaga kerahasiaan data autentikasi seperti PIN, *password*, dan kode OTP. Di samping itu, regulator diharapkan terus memperkuat pengawasan dan memberikan pedoman teknis mengenai implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di sektor perbankan, sedangkan penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji efektivitas implementasi perlindungan data pribadi pada berbagai lembaga perbankan dengan cakupan wilayah dan metode penelitian yang lebih luas sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai perlindungan data pribadi dalam industri perbankan di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Fuad, Mochammad Arif Zainul, Aida Sartimbul, Feni Iranawati, Abu Bakar Sambah, Defri Yona, Nurin Hidayati, Ledhyane Ika Harlyan, Syarifah Hikmah Julinda Sari, and Muhammad Arif Rahman. *Metode Penelitian Kelautan Dan Perikanan: Prinsip Dasar Penelitian, Pengambilan Sampel, Analisis, Dan Interpretasi Data*. Malang: Universitas Brawijaya Press, 2019.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987.
- Hrp, Ardiansyah Putra, and Dwi Saraswati. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020.
- Ibrahim, J. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Banyumedia, 2006.
- Mahardika, Swadia Gandhi, Akbar Lufi Zulfikar, and Selly Swandari. *Lembaga Keuangan Bank Dan Non Bank: Dinamika, Regulasi, Dan Implementasi Syariah*. Jambi: PT. Nawala Gama Education, 2025.
- Majid, Abdul. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Sulawesi Selatan: Penerbit Aksara Timur, 2017.
- Mas, I. Gusti Ayu Made Agung, Andriani Pratiwi, Sri Yani Kusumastuti, Loso Judijanto, Nuraini Chaniago, Hilmy Baroroh, Mona Adriana, and Tri Kunawangsih. *Ekonomi Keuangan Dan Perbankan*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025.
- Maskun. *Kejahatan Siber (Cyber Crime): Suatu Pengantar*. Jakarta Timur: Prenada

Media, 2022.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.

Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2019.

Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

## Jurnal

———. “Prinsip Kerahasiaan Dan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Perlindungan Data Nasabah Bank Syariah.” *Wajah Hukum* 8, no. 2 (2024): 749.

Afda'u, F., Wahyuni, H. H., & Ahmad, R. S. D. (2025). Dinamika Perkawinan Virtual di Era Digital Serta Implikasinya terhadap Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum. *Equality: Law and Social*, 1(2), 48-55.

Afda'u, F., Wahyuni, H. H., & Ahmad, R. S. D. (2026). Implikasi Yuridis Fenomena Kohabitasi dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia terhadap Keabsahan Perkawinan. *Journal of Law and Justice*, 1(1), 50-58.

Ahmad, R. S. (2018). *Peran Kantor Imigrasi Kelas I Semarang Dalam Melaksanakan Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Terhadap Orang Asing di Semarang* (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum UNISSULA).

Ahmad, R. S. (2025). Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual ditinjau dari UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 8(1), 188-198.

Ahmad, R. S. D. (2024). Kebijakan hukum nasional atas perubahan batas minimal umur dalam melakukan pernikahan secara sah terhadap perspektif hukum Islam di Indonesia. *JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia)*, 4(02), 50-64.

Ahmad, R. S. D., & Siami, F. T. (2024). Polemik Ketentuan Penjamin Dan Penetapan Batas Tanah Menurut Pmna/Kpbn No 3 Tahun 1997 Sebagai Kewajiban Pemohon. *JUNAGARA: Jurnal Ilmiah Hukum dan Kenegaraan*, 1(1), 1-7.

Ahmad, R. S. D., Noor, G. V., & Wijayanti, S. N. (2024). Persepsi

Cybercommunity Terhadap Kasus Kip-K Salah Sasaran Di Indonesia Ditinjau Dari Mazhab Formal Sosiologi Hukum. *JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia)*, 5(01), 30-47.

Ahmad, R. S. D., Winarsih, L., Al Ismariy, M. N. K., Askamilati, P. R., & Sufa, S. V. (2024). An Analysis of The Voting Behavior of University Students and The Impact of The Presidential Election on The Regional Election in Central Java. In *Proceeding International Collaborative Conference on Multidisciplinary Science* (Vol. 1, No. 2, pp. 198-224).

Ahmad, R. S., & Asmara, H. S. A. (2024). Implementasi prinsip keadilan dalam penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan di pengadilan. *Jurnal Humaniora: Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi dan Hukum*, 8(2), 630-642.

Ahmad, R. S., & Sa'adah, N. (2021). Analisis peranan dan strategi dalam melaksanakan pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap orang asing. *Spektrum Hukum*, 18(1).

Ahmad, R. S., Izziyana, W. V., & Surayda, H. I. (2026). *Hukum internasional* (Vol. 1). USM Press. Ahmad, R. S., Irfantoro, F., Syahputra, A., & Fahlevi, M. C. S. (2025). Reassessing command responsibility for lethal autonomous weapon systems under international humanitarian law. *Al-Battar: Jurnal Pamungkas Hukum*, 2(3), 226–235.

Ahmad, R. S., Izziyana, W. V., Faisal, & Kamilah, A. (2026). *Hukum perdagangan internasional* (Vol. 1). USM PRESS.

Ahmad, R. S., Puspaningtyas, D. A., & Al Ismariy, M. N. K. (2025). Perlindungan hukum terhadap privasi data pribadi di era digital. *The Juris*, 9(1), 15-23.

Ahmad, Ridho Sadillah, Dyah Ayu Puspaningtyas, and Muhammad Nur Karim Al Ismariy. "Perlindungan Hukum Terhadap Privasi Data Pribadi Di Era Digital." *The Juris* 9, no. 1 (2025): 15.

Al Ismariy, M. N. K., Ahmad, R. S., Taufiqurrohman, A., Tohari, M., & Mahoro, J. C. G. (2026). Reconstructing Zakat on Cryptocurrency: A Maqāsid al-Sharī 'ah-Based Comparative Analysis of Indonesia, Malaysia, and Egypt. *Walisongo Journal of Sharia Economic Law*, 2(1).

Al Ismariy, M. N. K., Ekaningsih, L., & Ahmad, R. S. (2026). Analisis Perlindungan Hak Tanah Ulayat Masyarakat Adat Suku Dalam (Terasing) dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Qisth: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*, 3(1), 120-138.

Al Ismariy, M. N. K., Wispriyanti, L. E., & Ahmad, R. S. (2026). Model Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas di Simpang Bawen Kabupaten Semarang. *Media Informasi Penelitian Kabupaten Semarang*, 8(1), 60-79.

- Al Ismariy, M. N. K., Wispriyanti, L. E., & Ahmad, R. S. D. (2024). Examining the Application of Dignified Justice Theory in Indonesia's Online Gambling Law Enforcement. *Damhil Law Journal*, 4(2), 144-160.
- Al Ismariy, M. N. K., Wispriyanti, L. E., Ekaningsih, L., Ahmad, R. S., & Hutomo, I. R. (2026). Konstruksi Hukum Investasi Kripto dalam Sistem Hukum Ekonomi Syariah Perspektif Maqashid Syariah. *Qisth: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*, 3(1), 47-66.
- Almathea, Kelvinda, and Adevia Indah Kusuma. "Model Manajemen Risiko Siber Digital Banking: Studi Kasus Kualitatif Berbasis Perspektif Sosio-Teknis." *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi* 5, no. 2 (2026): 408.
- Aniyar, B. L., Ekaningsih, L., Hutomo, I. R., Ahmad, R. S. D., & Esdarwati, S. (2023). Fixed-Term Employment Agreements Under Law No. 13 of 2003 on Manpower and Their Relation to Continuous Employment Contracts: A Case Study at PT. Hansol Sadua Indonesia. *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL*, 2(1), 271-279.
- Anshori, Muh. "Lembaga Keuangan Bank: Konsep, Fungsi Dan Perkembangannya Di Indonesia." *Madani Syari'ah* 1, no. 1 (2019): 92.
- Arham, Andi Taufik, Zulkifli Makkawaru, and Almusawir Almusawir. "Pelaksanaan Perlindungan Data Pribadi Nasabah Bank Di Kota Makassar." *Indonesian Journal of Legality of Law* 7, no. 2 (2025): 257.
- Asmoro, D. T., & Ahmad, R. S. D. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Atlet Pencak Silat Yang Mengalami Cidera Atau Kematian Saat Berlaga. *JUNAGARA: Jurnal Ilmiah Hukum dan Kenegaraan*, 1(1), 43-47.
- Aulia, Afifah Ismi, Yuladul Fitriah, and Rini Puji Astuti. "Analisis Hubungan Kelembagaan Antara Bank Sentral, Pemerintah, Dan Perbankan Dalam Stabilitas Keuangan Indonesia." *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara* 1, no. 5 (2025): 327.
- Biyoto, I., Hastuti, S. Y., & Sa'dillah, R. (2026). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Efektivitas Pengaturan Sanksi Denda dan Pidana Tambahan Pasca UU Cipta Kerja dan KUHP Baru. *Lex Journal: Kajian Hukum dan Keadilan*, 10(1), 1-26.
- Budiono, Arief, Malika Rahma Ulya, Muhamad Arifai, and Berlina Putri Romadhani. "Implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Menjamin Keamanan Data Pribadi Di Era Digital." *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* 3, no. 3 (2026): 954.
- Daeng, Yusuf, Nasri Linra, Atan Darham, Derry Handrianto, Risky Risandy Sianturi, Denny Martin, Rendy Pratama Putra, and and Hendi Saputra.

- “Perlindungan Data Pribadi Dalam Era Digital: Tinjauan Terhadap Kerangka Hukum Perlindungan Privasi.” *Journal Of Social Science Research* 3, no. 6 (2023): 2898.
- Dewi, Yutika Ariani Tungga, Andika Wijaya, Nuraliah Ali, and Ivans Januarydy. “Perlindungan Data Pribadi Nasabah Dalam Perspektif Hukum Perbankan Syariah Di Palangka Raya.” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 7, no. 2 (2026): 64.
- Dwi Muryanto, R. S., & Ekaningsih, L. (2026). Implementation of restorative justice in resolving minor crimes: An empirical study at the Grobogan Police Resort. *Journal of Creative Power and Ambition (JCPA)*, 4(1), 46–54. <https://edujavare.com/index.php/jcpa/article/view/1391>
- Ekaningsih, Lailasari. “The Urgency of Legal Reform in Eradicating and Addressing Hate Speech.” *International Journal of Law Social Sciences and Management* 1, no. 2 (2024).
- Faizin, F., Ekaningsih, L., Ahmad, R. S. D., Fatmawati, A., Askamilati, P. R., & Saputri, N. A. (2025). Sengketa Hak Cipta Lagu Kasus Lesti Kejora dan Yoni Dorez dalam Sorotan Publik. *JYRS: Journal of Youth Research and Studies*, 6(1), 1-12.
- Farida, A., Wardana, S. K., Ekaningsih, L., Ahmad, R. S. A., & Esdarwati, S. (2024). HELP DESK DAN SOSIALISASI PERCEPATAN STATUS BADAN HUKUM PADA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDESA) SE-KECAMATAN GUBUG KABUPATEN GROBOGAN.
- Fauzy, Elfian, and Nabila Alif Radika Shandy. “Hak Atas Privasi Dan Politik Hukum Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi.” *Lex Renaissance* 7, no. 3 (2022): 448.
- Fitria, Kaira Milani. “Analisis Serangan Malware Dalam Perbankan Dan Perencanaan Solusi Keamanan.” *Jurnal Informatika Dan Teknik Elektro Terapan* 11, no. 3 (2023): 654.
- Fuah, Marfuah. “Efektivitas Dan Fungsi Hukum Dalam Masyarakat Perspektif Filsafat Hukum.” *Desiderata Law Review* 1, no. 2 (2024): 37.
- G., Silawati Dayang, Sandra Olivia Putri L., and Ananda Kyara Putri K. “Urgensi Pembentukan Lembaga Pengawas Dalam Pembaharuan Hukum Perlindungan Data Pribadi Menurut Undang-Undang PDP.” *Locus Journal of Academic Literature Review* 4, no. 2 (2025): 107.
- Gunawan, Hendra. “Tindak Kejahatan Cyber Crime Dalam Perspektif Fikih Jinayah.” *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial* 5, no. 1 (2020): 99.
- Hajari, Vani, Indah Pratiwi, and Diki Ariansyah Putra. “Pemahaman Riset Pasar

- Untuk Pemasaran Global Primer Dan Sekunder.” *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 9, no. 1 (2024): 6.
- Handoyo, Eko, Angga Pandu Wijaya, Lailasari Ekaningsih, Husaina Banu Kenayathulla, and Mohd Nazri Bin Abdul Rahman. “Exploring Business Continuity Among Women Entrepreneurs In Indonesia: A Phenomenological Study.” *New Trends In Qualitative Research (Ntqr)* 22, no. 1 (2026): 131.
- Handoyo, Eko, Lailasari Ekaningsih, Setya Chendra Wibawa, and Husaina Banu Kenayathulla. “Economic Resilience Of Street Vendors In The Era Of Rupiah Depreciation: A Theoretical Conceptual Study Of Informal Economics.” *International Journal of Multidisciplinary Research and Creative Innovation Ideas* 2, no. 1 (2026): 168.
- Hanifah, Haura, Lathifa Salsabillah, Allisa Tazkia Fitri, Riska Mona Febriani, and Rully Hidayatullah. “Landasan Teori, Penelitian Relevan, Kerangka Berpikir Dan Hipotesis Penelitian Pendidikan.” *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam* 3, no. 2 (2025): 391.
- Hansen, Seng. “Investigasi Teknik Wawancara Dalam Penelitian Kualitatif Manajemen Konstruksi.” *Jurnal Teknik Sipil* 27, no. 3 (2020): 284.
- Hartanti, D., Pramono, A., & Sa’dillah, R. (2026). Implementasi Doktrin Undue Influence (Penyalahgunaan Keadaan) untuk Mewujudkan Keadilan dalam Perjanjian Kerja Sama. *Lex Journal: Kajian Hukum dan Keadilan*, 10(2), 262-282.
- Hasanah, Depi. “Prinsip Akad Dalam Hukum Ekonomi Syariah Dan Implikasinya Dalam Transaksi Bisnis.” *Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2024): 52.
- Hokamah, Wesilatul, Sinta Fatmala Sari, and Rini Puji Astuti. “Peran Aktif Bank Indonesia Dalam Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan Melalui Sistem Pembayaran.” *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara* 1, no. 5 (2025): 217.
- Huda, Muhammad Miftahul, Suwandi, and Aunur Rofiq. “Implementasi Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran HAM Berat Paniai Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto.” *IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia* 11, no. 1 (2022).
- Ichsandi, Muhammad Wildan, and Wilma Silalahi. “Urgensi Perlindungan Data Pribadi Dalam Sektor Perbankan Di Era Digital.” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 12 (2024): 153.
- Ida Farrun, Ravena, and Aldira Mara Ditta Caesar Purwanto. “Prinsip Kerahasiaan Dan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Perlindungan Data Nasabah Bank Syariah.” *Wajah Hukum* 8, no. 2 (2024): 751.
- Ismariy, Muhammad Nur Karim Al, Luthfi Eka Wispriyanti, Lailasari Ekaningsih,

- Ridho Saadillah Ahmad, and Irfan Rizky Hutomo. "Konstruksi Hukum Investasi Kripto Dalam Sistem Hukum Ekonomi Syariah Perspektif Maqashid Syariah." *Qisth: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam* 3, no. 1 (2026).
- Khoiroh, Faridah Niswatul, and Eny Latifah. "Fintech (Financial Technology) Dalam Sistem Pembayaran Non Tunai Di Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada Bank Muamalat KCP Lamongan)." *Public Service And Governance Journal* 4, no. 2 (2023): 79.
- Luthfi, Rosihan. "Perlindungan Data Pribadi Sebagai Perwujudan Perlindungan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Sosial Teknologi* 2, no. 5 (2022): 432. <https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v2i5.336>.
- Mulia, W. R., & Ahmad, R. S. D. (2024). Meninjau kembali Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 terhadap pihak yang terdampak dilihat dari sudut pandang sosiologis. *Junagara: Jurnal Ilmiah Hukum Dan Kenegaraan*, 1(1), 21-33.
- Novitasari, Uffi. "Phishing Berbasis AI Sebagai Serangan Social Engineering: Ancaman Baru Di Dunia Keamanan Siber." *Jurnal Ilmu Hukum* 14, no. 2 (2025): 157.
- Permatasari, N., Ahmad, R. S. D., Ekaningsih, L., Wardana, S. K., & Farida, A. (2022). The Investigation Process of Drug-Related Crimes Based on the Criminal Procedure Code (Kuhap) Within the Jurisdiction of the Salatiga Police Resort. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 1(4), 220-229.
- Purba, Devia Syahfitri, Putri Dwi Permatasari, Nurbaiti Tanjung, Putri Rahayu, Rewi Fitriani, and Sari Wulandari. "Analisis Perkembangan Ekonomi Digital Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia." *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 10, no. 1 (2025): 127.
- Qinvi, N. U., Ahmad, R. S. D., & Wahyunisa, H. (2026). Personal Data Protection in an Artificial Intelligence-Based Photo Marketplace on the FotoYu Platform. *Jurnal Hukum Siber dan Regulasi Teknologi*, 1(1), 1-11.
- Qomaruddin, and Halimah Sa'diyah. "Kajian Teoritis Tentang Teknik Analisis Data Dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles Dan Huberman." *Journal of Management, Accounting, and Administration* 1, no. 2 (2024): 79.
- Retnowati, I., Ahmad, R. S. D., Wahyuni, H. H., Afda'u, F., & Noor, G. V. (2025). Sosialisasi Akibat Hukum Tindak Pidana Pengancaman Penyebaran Konten Video Porno Melalui Media Elektronik. *KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(1), 108-120.

- Retnowati, I., Hutomo, I. R., Ahmad, R. S. D., Esdarwati, S., & Zaini, N. A. (2025). PENINDAKAN HUKUM TERHADAP PELAKUPENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM SEKALA KECIL. *JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia)*, 6(01), 105-120.
- Retnowati, I., Hutomo, I. R., Ekaningsih, L., & Ahmad, R. S. D. (2024). Penguatan Regulasi Penanggulangan Kejahatan Di Dunia Maya. *JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia)*, 5(02), 63-84.
- Retnowati, Indra, Ridho Sa'dillah Ahmad, Husnia Hilmi Wahyuni, Faisal Afda'u, and Ganis Vitayanty Noor. "Sosialisasi Akibat Hukum Tindak Pidana Pengancaman Penyebaran Konten Video Porno Melalui Media Elektronik." *KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 6, no. 1 (2025): 112.
- Rosita, Dita Puspa, and Baidhowi. "Tugas Dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan ( OJK ) Dalam Mengawasi Sektor Keuangan Di Indonesia." *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 6 (2025): 142.
- Rozak, A. K. A., Hutomo, I. R., Ekaningsih, L., Ahmad, R. S. D., & Tohari, M. (2024). Safety Inspections of Public Transport Modes in Accordance with Law No. 22 of 2009 Concerning Traffic and Road Transportation at the Service Unit of Type A Terminal in Bawen. *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL*, 3(1), 414-422.
- Rozak, Ayattullah Khumaini Abdul, Irfan Rizky Hutomo, Lailasari Ekaningsih, Ridho Sa'dillah Ahmad, and Mohammad Tohari. "Safety Inspections Of Public Transport Modes In Accordance With Law No. 22 Of 2009 Concerning Traffic And Road Transportation At The Service Unit Of Type A Terminal In Bawen." *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 3, no. 1 (2024): 417.
- Saly, Jeane Neltje, and Lubna Tabriz Sulthanah. "Pelindungan Data Pribadi Dalam Tindakan Doxing Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022." *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 2 (2023): 1711.
- Saputra Gulo, Ardi, Sahuri Lasmadi, and Kabib Nabawi. "Cyber Crime Dalam Bentuk Phising Berdasarkan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *PAMPAS: Journal Of Criminal* 1, no. 2 (2020): 69.
- Septiana, Nyangfah Nisa, and Zulfatul Khoiriyah. "Metode Penelitian Studi Kasus Dalam Pendekatan Kualitatif." *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang* 10, no. 4 (2024): 135.
- Setiawan, Iwan. "Analisis Peran Perbankan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia: Bank Syariah versus Bank Konvensional." *Jurnal Akuntansi, Ekonomi Dan Manajemen Bisnis* 8, no. 1 (2020): 53.

- Setiawan, Mohamad Dino, and A. Basuki Babussalam. "Perlindungan Hukum Atas Pemutusan Relasi Kerja Dalam Gig Economy Menurut Teori Philipus M. Hadjon: Legal Protection For Termination Of Employment Relations In The Gig Economy According To Philipus M. Hadjon Theory." *Journal Presumption of Law* 8, no. 1 (2026): 63.
- Simanjuntak, Bryan, and FL Yudhi Priyo Amboro. "Efektivitas Hukum Tindakan Penagihan Kartu Kredit Dalam Aktivitas Perbankan Di Kota Batam." *Jurnal Komunitas Yustisia* 4, no. 3 (2021): 998.
- Sulung, Undari, and Mohamad Muspawi. "Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, Dan Tersier." *Jurnal Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)* 5, no. 3 (2024): 110–16.
- Susilawati Esdarwati, N., Hutomo, I. R., Ekaningsih, L., & Ahmad, R. S. (2024). Pelestarian lingkungan hidup melalui hukum adat tradisi Nyadran (Studi empiris di wilayah Desa Brongkol Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang). *Jurnal De Jure Muhammadiyah Cirebon*, 8(1), 34–50.
- Sutopo, Dhanny Septimawan. "Merajut Benang Digital: Dialektika Literasi Teknologi Dan Transformasi Sosial Dalam Masyarakat Pedesaan Kontemporer." *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)* 4, no. 3 (2025): 7261.
- Utomo, W. M., Hastuti, S. Y., & Sa'dillah, R. (2026). Reformulasi Penanganan Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan dalam Transisi Menuju KUHP Nasional. *Lex Journal: Kajian Hukum dan Keadilan*, 10(1), 27-37.
- Vernandhie, Dhanar Dhono. "Teknologi Informasi Sebagai Alat Bukti Penyidikan Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Di Polda Metro Jaya Resort Metro Tangerang Kota." *Jurnal Hukum Progresif* 10, no. 2 (2022): 147.
- Wahyuni, H. H., Afda'u, F., & Ahmad, R. S. (2025). Normative Study of Violations of Consumer Rights in The Practice of Fuel Packaging: Perspective of Law No. 8 Year 1999. *UNISKA LAW REVIEW*, 5(2), 215-240.
- Wijaya, Alviandra Hikmatiar, and Banu Witono. "Pengaruh Manfaat, Kepercayaan, Kemudahan, Kenyamanan Terhadap Minat Menggunakan Mobile Banking Pada Nasabah Bank Jateng Kantor Cabang Sukoharjo." *Jurnal Ilmiah Edunomika* 9, no. 3 (2025): 23.
- Winarsih, L., Ahmad, R. S. D., Retnowati, I., Noor, G. V., & Melinda, E. (2025). Efektivitas Penegakan Hukum Pidana Anak Jalanan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Perspektif Humanis Restoratif. *Noblesse Oblige Law Journal*, 2(1), 213-227.

Wiyono, Wiwin Muchtar. "Perlindungan Nasabah Bank Syariah Berbasis Nilai Kadilan." *Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma* 22, no. 2 (2020): 96.

Yahya, S. R., Al Ismariy, M. N. K., Ahmad, R. S. D., Wijayanti, S. N., & Sufa, S. V. (2024). Application of the Justice Principle for Debtors in Mortgage Rights Auctions and Releases. *Damhil Law Journal*, 4(2), 113-126.

Yuniarti, Siti. "Perlindungan Hukum Data Pribadi Di Indonesia." *Business Economic, Communication, and Social Sciences (BECOSS) Journal* 1, no. 1 (2019): 149.

Yusuf, Darmawan, and Ammar Yasir Nasution. "Perlindungan Data Pribadi Pekerja Dalam Hubungan Industrial Di Era Digital." *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 7, no. 2 (2026).

### **Skripsi**

Irfan, Muhammad. "Perlindungan Hukum Keperdataan Terhadap Nasabah Bank Atas Pencurian Data Pribadi Akibat Kejahatan Siber." Universitas Lampung, 2026.

Mutiara, Amalia. "Analisis Perlindungan Data Pribadi Nasabah Terhadap Penggunaan Aplikasi Bank Digital." Universitas Lampung, 2025.

Putri, Indri Yani. "Analisis Kualitas Pelayanan Bank Terhadap Kepercayaan Nasabah Kasus Card Skimming ATM Di BSI KCP Bengkulu Panorama." UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2021.

### **Website**

John, Henry Saint. "Ramai-Ramai Tiru Ghibli: Isu Hak Cipta Dan Data Pribadi Di Balik Tren AI." The conversation.com, 2025.  
<https://theconversation.com/ramai-ramai-tiru-ghibli-isu-hak-cipta-dan-data>.

## DOKUMENTASI





